



P U T U S A N

Nomor 85/Pid.B/2021/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ATANASIUS BULURDITY Alias NANDI;
2. Tempat lahir : Atubul Dol;
3. Umur/tanggal lahir : 19 tahun/10 November 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Atubul Dol, Kecamatan Wertamrian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
7. Agama : Kristen Katholik;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki sejak tanggal 5 September 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021;

Terdakwa maju sendiri dalam perkara ini tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 85/Pid.B/2021/PN Sml tanggal 6 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.B/2021/PN Sml tanggal 6 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 66 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ATANASIOUS BULURDITY Alias NANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan secara berlanjut”** sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ATANASIOUS BULURDITY Alias NANDI dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan** dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah Komputer Tablet merek Advan, nomor model 8001, nama perangkat ADCAN G-Tab, versi Android 8.1.0, IMEI (Slot 1) 355452092395924, IMEI (Slot 2) 355452093695926, berwarna gold, tanpa memiliki penutup Memori Card dan kartu SIM;
 - 2) 1 (satu) buah Charger warna hitam yang sudah terpasang antara Adaptor dan kabel charger;
 - 3) 1 (satu) buah dos Komputer Tablet Vandroid Tab8001 merek ADVAN warna ungu;

Halaman 2 dari 66 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) buah kartun yang bertulisan ADVAN, dalam keadaan terbuka yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) dos Komputer Tablet Vandroid Tab8001 merek ADVAN warna ungu;
- 5) 1 (satu) buah hengsel jendela yang sudah rusak, terbuat dari aluminium;
- 6) 1 (satu) buah bola voly merk PRO SMASH, warna biru, kuning putih dan putih;
- 7) 1 (satu) buah Komputer Tablet merek Advan, nomor model 8001, nama perangkat ADCAN G-Tab, versi Android 8.1.0, IMEI (Slot 1) 355452092390966, IMEI (Slot 2) 355452093690968, berwarna gold;
- 8) 1 (satu) buah Komputer Tablet merek Advan, nomor model 8001, nama perangkat ADCAN G-Tab, versi Android 8.1.0, IMEI (Slot 1) 355452092379373, IMEI (Slot 2) 355452093679375, berwarna gold dengan menggunakan kondom transparan merek ADVAN dengan penutup berwarna hitam;
- 9) 2 (dua) buah Charger warna hitam yang sudah terpasang antara Adaptor dan kabel charger;
- 10) 1 (satu) buah bola Voly warna biru, kuning, putih, merek PRO SMASH;
- 11) 1 (satu) buah net/jaring Voly merek PRO SMASH, warna jaring hitam dan leis putih;
- 12) 1 (satu) buah Komputer Tablet merek Advan, nomor model 8001, nama perangkat ADCAN G-Tab, versi Android 8.1.0, IMEI (Slot 1) 355452092392350, IMEI (Slot 2) 355452093692352, berwarna gold;
- 13) 1 (satu) buah Komputer Tablet merek Advan, nomor model 8001, nama perangkat ADCAN G-Tab, versi Android 8.1.0, IMEI (Slot 1) 355452092379605, IMEI (Slot 2) 355452093679607, berwarna gold;
- 14) 1 (satu) buah Komputer Tablet merek Advan, nomor model 8001, nama perangkat ADCAN G-Tab, versi Android 8.1.0, IMEI (Slot 1) 355452092403165, IMEI (Slot 2) 355452093703167, berwarna gold;
- 15) 1 (satu) buah Komputer Tablet merek Advan, nomor model 8001, nama perangkat ADCAN G-Tab, versi Android 8.1.0, IMEI (Slot 1)

Halaman 3 dari 66 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

355452092392556, IMEI (Slot 2) 355452093692568, berwarna gold;

- 16) 4 (empat) buah adaptor Charger warna hitam;
- 17) 4 (empat) buah kabel Charger warna hitam;
- 18) 1 (satu) buah Komputer Tablet merek Advan, nomor model 8001, nama perangkat ADCAN G-Tab, versi Android 8.1.0, IMEI (Slot 1) 355452092378318, IMEI (Slot 2) 355452093678310, berwarna gold;
- 19) 1 (satu) buah Komputer Tablet merek Advan, nomor model 8001, nama perangkat ADCAN G-Tab, versi Android 8.1.0, IMEI (Slot 1) 355452092379407, IMEI (Slot 2) 355452093679409, berwarna gold dengan menggunakan kondom transparan merk ADVAN dengan penutup berwarna hitam;
- 20) 1 (satu) buah dos Komputer Tablet Vandroid Tab8001 merek ADVAN warna ungu;
- 21) 2 (dua) buah Charger warna hitam yang sudah terpasang antara Adaptor dan kabel charger;
- 22) 1 (satu) buah bola kaki warna putih berieis biru, hitam orange, merek PRO SMASH;
- 23) 1 (satu) buah bola basket warna orange merek PRO SMASH;
- 24) 1 (satu) lembar kartu perdana Simpati 0050 0004 0571 Kalimantan – NON STK dengan nomor Handphone 0821 1766 7025;
- 25) 1 (satu) buah Komputer Tablet merek Advan, nomor model 8001, nama perangkat ADCAN G-Tab, versi Android 8.1.0, IMEI (Slot 1) 355452092378698, IMEI (Slot 2) 355452093678690, berwarna gold dengan menggunakan kondom transparan merek ADVAN dengan penutup berwarna hitam;
- 26) 1 (satu) buah Komputer Tablet merek Advan, nomor model 8001, nama perangkat ADCAN G-Tab, versi Android 8.1.0, IMEI (Slot 1) 355452092378326, IMEI (Slot 2) 355452093678328, berwarna gold dengan menggunakan kondom transparan merek ADVAN dengan penutup berwarna hitam;
- 27) 1 (satu) buah Charger warna hitam yang sudah terpasang antara Adaptor dan kabel charger;

Halaman 4 dari 66 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) 1 (satu) buah bola Voly warna biru, kuning, putih, merek PRO SMASH;
- 29) 1 (satu) buah Komputer Tablet merek Advan, nomor model 8001, nama perangkat ADCAN G-Tab, versi Android 8.1.0, IMEI (Slot 1) 355452092378425, IMEI (Slot 2) 355452093678427, berwarna gold;
- 30) 1 (satu) buah Komputer Tablet merek Advan, nomor model 8001, nama perangkat ADCAN G-Tab, versi Android 8.1.0, IMEI (Slot 1) 355452092392533, IMEI (Slot 2) 355452093692535, berwarna gold;
- 31) 1 (satu) buah Komputer Tablet merek Advan, nomor model 8001, nama perangkat ADCAN G-Tab, versi Android 8.1.0, IMEI (Slot 1) 355452092392384, IMEI (Slot 2) 355452093692386, berwarna gold;
- 32) 1 (satu) buah Komputer Tablet merek Advan, nomor model 8001, nama perangkat ADCAN G-Tab, versi Android 8.1.0, IMEI (Slot 1) 355452092392368, IMEI (Slot 2) 355452093692360, berwarna gold;
- 33) 2 (dua) buah adaptor Charger warna hitam;
- 34) 2 (dua) buah kabel Charger warna hitam;
- 35) 5 (lima) lembar kartu perdana Simpati masing-masing :
 - a. 0050 0004 0628 8094 Kalimantan – NON STK dengan nomor Handphone 0821 5753 5317;
 - b. 0050 0004 0628 8081 Kalimantan – NON STK dengan nomor Handphone 0821 5753 5291;
 - c. 0050 0004 0628 8050 Kalimantan – NON STK dengan nomor Handphone 0821 5753 5234;
 - d. 0050 0004 0628 8055 Kalimantan – NON STK dengan nomor Handphone 0821 5753 5243;
 - e. 0050 0004 0628 8078 Kalimantan – NON STK dengan nomor Handphone 0821 5753 5285;
- 36) 1 (satu) buah Komputer Tablet merek Advan, nomor model 8001, nama perangkat ADCAN G-Tab, versi Android 8.1.0, IMEI (Slot 1) 355452092378219, IMEI (Slot 2) 355452093678211, berwarna gold;

Halaman 5 dari 66 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 37) 1 (satu) buah Komputer Tablet merek Advan, nomor model 8001, nama perangkat ADCAN G-Tab, versi Android 8.1.0, IMEI (Slot 1) 355452092261829, IMEI (Slot 2) 35545209356182, berwarna gold;
- 38) 1 (satu) buah Komputer Tablet merek Advan, nomor model 8001, nama perangkat ADCAN G-Tab, versi Android 8.1.0, IMEI (Slot 1) 3554520922667768, IMEI (Slot 2) 355452093567760, berwarna gold dengan menggunakan kondom transparan merek ADVAN dengan penutup berwarna hitam;
- 39) 1 (satu) buah dos Komputer Tablet Vandroid Tab8001 merek ADVAN warna ungu;
- 40) 2 (dua) buah Charger warna hitam yang sudah terpasang antara Adaptor dan kabel charger;

Dikembalikan kepada SMA Negeri 4 Kepulauan Tanimbar melalui EFERISTA LONDAR;

- 41) Sepeda motor Yupeter Z warna hitam dengan sarung jok berwarna biru, pada pipi samping terdapat stiker bertulisan GT dengan nomor mesin 31B-596720, dan nomor rangka MH 331B001AJ596680;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa YULIANUS BATMPAYAN Alias DEDE;

- 42) Sepeda motor Honda Beat warna biru dengan nomor mesin JM11E 1030754, nomor rangka MH1JM1117GK030658, dan nomor polisi PA 4496 MC;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa KAITANUS SUARLIAK Alias NUS;

- 43) 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Mio J warna biru putih dengan nomor mesin 54P-212595, nomor rangka MH354POOBCJ212332, dan nomor polisi L 5061 XV;

Dikembalikan kepada PATERNUS TOKDEKUT Alias NUS;

- 44) 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan nomor mesin 31B083438, nomor rangka MH331B002AJ083385, dan nomor polisi L 6963 QT;

Dikembalikan kepada DIDIMUS BULURDITY Alias ARDI;



45) 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Soul GT warna merah hitam dengan nomor mesin 1KP-622166, nomor rangka MH31KP003DK622124, dan nomor polisi DE 6768 E;

Dikembalikan kepada ADRIANA BATMPAYAN Alias ANA;

46) 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna putih dengan nomor mesin 34B-1044468, nomor rangka MH331B200CJ44453, dan nomor polisi DS 3235 MR;

Dikembalikan kepada BLASIUS KELIAN Alias BASI;

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta terdakwa ingin kembali melanjutkan cita-citanya menjadi seorang tentara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia Terdakwa ATANASIVS BULURDITY Alias NANDI pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 00.43 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021, bertempat di SMA Negeri 4 Kepulauan Tanimbar yang berada di Desa Lorulun Kec. Wertamrian Kab. Kepulauan Tanimbar, kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 23.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021, bertempat di SMA Negeri 4 Kepulauan Tanimbar yang berada di Desa Lorulun Kec. Wertamrian Kab. Kepulauan Tanimbar, dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 24.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021, bertempat di SMA Negeri 4 Kepulauan Tanimbar yang berada di Desa Lorulun Kec. Wertamrian Kab. Kepulauan Tanimbar, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau**



sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan secara berlanjut". Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 00.43 Wit bertempat di SMA Negeri 4 Kepulauan Tanimbar yang berada di Desa Lorulun Kec. Wertamrian Kab. Kepulauan Tanimbar, awalnya Terdakwa ATANASIOUS BULURDITY Alias NANDI bersama dengan Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA, Saksi YULIANUS BATMPAYAN Alias DEDE, dan Saksi CLEMENS SNYOMPWAIN Alias MEMET pergi ke SMA Negeri 4 Kepulauan Tanimbar dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, yaitu sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna putih dengan nomor polisi DS 3235 MR milik BLASIOUS KELIAN Alias BASI dan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan nomor polisi L 6963 QT. Setelah berada di SMA Negeri 4 Kepulauan Tanimbar, terdakwa mencungkil atau merusak kunci jendela ruangan sekolah dengan menggunakan obeng namun tidak terbuka sehingga Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA langsung mengambil obeng tersebut dari terdakwa lalu Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA kembali mencungkil jendela ruangan sekolah hingga terbuka, kemudian terdakwa bersama dengan Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA, Saksi YULIANUS BATMPAYAN Alias DEDE, dan Saksi CLEMENS SNYOMPWAIN Alias MEMET masuk melalui jendela tersebut.
- Setelah berada di dalam ruangan sekolah, Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA mengambil 1 (satu) buah net/jaring Voly merek PRO SMASH yang berada di dalam karton. Kemudian terdakwa naik di atas meja lalu melepas kayu yang menutup ventilasi yang berada di atas pintu ruangan kepala sekolah. Setelah melepas kayu yang menutup ventilasi tersebut, terdakwa dan Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA masuk ke dalam ruangan kepala sekolah dengan cara memanjat masuk melalui lubang ventilasi tersebut, sementara Saksi YULIANUS BATMPAYAN Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDE dan Saksi CLEMENS SNYOMPWAIN Alias MEMET menunggu di depan pintu ruangan kepala sekolah sambil memantau keadaan sekitar. Setelah masuk di dalam ruangan kepala sekolah, terdakwa dan Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA mengambil 3 (tiga) buah bola voly merek PRO SMASH dan 2 (dua) unit Komputer Tablet merek Advan yang berada di dalam ruangan kepala sekolah, lalu sebagian diberikan kepada Saksi YULIANUS BATMPAYAN Alias DEDE dan Saksi CLEMENS SNYOMPWAIN Alias MEMET melalui lubang ventilasi.

- Setelah mengambil barang-barang tersebut, terdakwa dan Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA keluar dari ruangan kepala sekolah dengan cara memanjat melalui lubang ventilasi tersebut, lalu kembali memasang kayu ventilasi tersebut. Kemudian terdakwa bersama dengan Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA, Saksi YULIANUS BATMPAYAN Alias DEDE, dan Saksi CLEMENS SNYOMPWAIN Alias MEMET pergi meninggalkan SMA Negeri 4 Kepulauan Tanimbar.
- Bahwa terdakwa kembali melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 23.00 Wit bertempat di SMA Negeri 4 Kepulauan Tanimbar yang berada di Desa Lorulun Kec. Wertamrian Kab. Kepulauan Tanimbar, awalnya terdakwa bersama dengan Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA, Saksi CLEMENS SNYOMPWAIN Alias MEMET, dan Saksi WILHELMUS TOKNDEKUT Alias WILLEM pergi ke SMA Negeri 4 Kepulauan Tanimbar dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, yaitu sepeda motor Yamaha Soul GT warna merah hitam dengan nomor polisi DE 6768 E dan sepeda motor Honda Mio J warna biru putih dengan nomor polisi L 5061 XV. Setelah berada di SMA Negeri 4 Kepulauan Tanimbar, terdakwa, Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA, Saksi CLEMENS SNYOMPWAIN Alias MEMET, dan Saksi WILHELMUS TOKNDEKUT Alias WILLEM masuk ke ruangan sekolah melalui jendela. Kemudian Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA naik di atas meja lalu melepas kayu yang menutup ventilasi yang berada di atas pintu ruangan kepala sekolah. Setelah melepas kayu yang menutup ventilasi tersebut, terdakwa dan Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA masuk ke dalam ruangan kepala sekolah dengan cara memanjat masuk melalui lubang

Halaman 9 dari 66 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fertilasi tersebut, sementara Saksi CLEMENS SNYOMPWAIN Alias MEMET dan Saksi WILHELMUS TOKNDEKUT Alias WILLEM menunggu di depan pintu ruangan kepala sekolah sambil memantau keadaan sekitar.

- Setelah masuk di dalam ruangan kepala sekolah, terdakwa mengambil 2 (dua) unit Komputer Tablet merek Advan, sementara Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA mengambil 1 (satu) buah kartun yang bertulisan ADVAN lalu memberikannya kepada Saksi CLEMENS SNYOMPWAIN Alias MEMET dan Saksi WILHELMUS TOKNDEKUT Alias WILLEM melalui lubang fertilasi. Kemudian terdakwa dan Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA keluar dari ruangan kepala sekolah dengan cara memanjat melalui lubang fertilasi. Setelah itu Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA membuka 1 (satu) buah kartun yang bertulisan ADVAN tersebut, lalu membagikan masing-masing 2 (dua) unit Komputer Tablet merek Advan kepada Saksi CLEMENS SNYOMPWAIN Alias MEMET dan Saksi WILHELMUS TOKNDEKUT Alias WILLEM, serta Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA juga mengambil 2 (dua) unit Komputer Tablet merek Advan. Selanjutnya Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA kembali masuk ke dalam ruangan kepala sekolah dengan cara memanjat melalui lubang fertilasi dengan membawa 1 (satu) buah kartun yang bertulisan ADVAN tersebut lalu kembali menaruhnya di dalam ruangan kepala sekolah. Pada saat berada di dalam ruangan kepala sekolah tersebut, Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA mengambil 1 (satu) buah bola kaki, kemudian keluar dari dalam ruangan kepala sekolah melalui lubang fertilasi lalu kembali memasang kayu fertilasi tersebut. Setelah kembali memasang kayu fertilasi tersebut, Saksi WILHELMUS TOKNDEKUT Alias WILLEM mengambil 1 (satu) buah bola basket yang berada di dalam karton di ruangan sekolah. Selanjutnya terdakwa, Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA, Saksi CLEMENS SNYOMPWAIN Alias MEMET, dan Saksi WILHELMUS TOKNDEKUT Alias WILLEM pergi meninggalkan SMA Negeri 4 Kepulauan Tanimbar.
- Bahwa terdakwa kembali melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 24.00 Wit bertempat di SMA Negeri 4 Kepulauan Tanimbar, awalnya terdakwa bersama dengan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA, Saksi YULIANUS BATMPAYAN Alias DEDE, dan Saksi KAITANUS SUARLIAK Alias NUS pergi ke SMA Negeri 4 Kepulauan Tanimbar dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, yaitu sepeda motor Honda Beat warna biru dengan nomor polisi PA 4496 MC milik Saksi KAITANUS SUARLIAK Alias NUS dan sepeda motor Yupeter Z warna hitam dengan sarung jok berwarna biru, pada pipi samping terdapat stiker bertulisan GT milik Saksi YULIANUS BATMPAYAN Alias DEDE. Setelah berada di SMA Negeri 4 Kepulauan Tanimbar, terdakwa bersama dengan Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA, Saksi YULIANUS BATMPAYAN Alias DEDE, dan Saksi KAITANUS SUARLIAK Alias NUS masuk ke dalam ruangan sekolah melalui jendela. Kemudian Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA naik di atas meja lalu melepas kayu yang menutup ventilasi yang berada di atas pintu ruangan kepala sekolah. Setelah melepas kayu yang menutup ventilasi tersebut, terdakwa dan Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA masuk ke dalam ruangan kepala sekolah dengan cara memanjat masuk melalui lubang ventilasi tersebut, sementara Saksi YULIANUS BATMPAYAN Alias DEDE dan Saksi KAITANUS SUARLIAK Alias NUS menunggu di depan pintu ruangan kepala sekolah sambil memantau keadaan sekitar.

- Setelah masuk di dalam ruangan kepala sekolah, terdakwa dan Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA mengambil 8 (delapan) unit Komputer Tablet merek Advan, 6 (enam) unit charge, dan 5 (lima) lembar kartu perdana Simpati dari dalam karton yang berada di dalam ruangan kepala sekolah tersebut. Kemudian Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA memberikan barang-barang tersebut kepada Saksi KAITANUS SUARLIAK Alias NUS melalui lubang ventilasi. Selanjutnya terdakwa dan Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA keluar dari ruangan kepala sekolah tersebut dengan cara memanjat melalui lubang ventilasi, lalu kembali memasang kayu ventilasi tersebut. Setelah itu, terdakwa, Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA, Saksi YULIANUS BATMPAYAN Alias DEDE, dan Saksi KAITANUS SUARLIAK Alias NUS keluar dari ruangan sekolah lalu menyimpan barang-barang yang diambil tersebut di jok sepeda motor, kemudian pergi meninggalkan SMA Negeri 4 Kepulauan Tanimbar.

Halaman 11 dari 66 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya yaitu pihak SMA Negeri 4 Kepulauan Tanimbar.
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dimiliki.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak SMA Negeri 4 Kepulauan Tanimbar mengalami kerugian yang berjumlah sekitar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP**. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YULIANUS BATMPAYAN Alias DEDE dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan terkait masalah pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sebanyak 3 (tiga) kali, 2 (dua) diantaranya dilakukan bersama saksi;
 - Bahwa Terdakwa bersama saksi melakukan pencurian di SMA Negeri 4 Kepulauan Tanimbar yang berada di Desa Lorolun, kecamatan Wertamrian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama saksi terjadi pada Hari Jumat Tanggal 28 Mei 2021 Pukul 01.00 WIT dan pada hari Senin Tanggal 31 Mei 2021 Pukul 01.00 WIT;
 - Bahwa kejadian bermula pada hari rabu Tanggal 26 Mei 2021 saat saksi mengajak terdakwa, Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA dan Anak Saksi CLEMENS SNYOMPWAIN Alias MEMET untuk mengambil bola voli yang berada di SMA Negeri 4 Kepulauan Tanimbar untuk digunakan bermain voli di kampung Atubul Dol. Namun saat itu diantara saksi, Terdakwa, Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA, Anak Saksi CLEMENS SNYOMPWAIN Alias MEMET tidak ada yang memiliki motor sehingga rencana mengambil bola voli tersebut tidak jadi dilakukan;
 - Bahwa esok harinya pada hari Kamis Tanggal 27 Mei 2021 sekitar Pukul 12.00 WIT, saksi dijemput oleh Terdakwa, Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA dan Anak Saksi CLEMENS SNYOMPWAIN Alias

Halaman 12 dari 66 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEMET menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna putih dengan nomor polisi DS 3235 MR milik BLASIUS KELIAN Alias BASI dan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan nomor polisi L 6963 QT. kemudian Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA mengatakan "MARI PI ANGKAT BOLA" (Ayo kita ambil bola). Saksi kemudian menyetujui dan langsung menuju SMA Negeri 4 Kepulauan Tanimbar. Kemudian sesampainya di SMA Negeri 4 Kepulauan Tanimbar, Terdakwa dan Saksi BALASUS KELIAN Alias ACOH Alias ACOKA menyembunyikan kedua motor tersebut di semak-semak yang berada di samping sekolah. Saksi bersama Terdakwa, Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA dan Anak Saksi CLEMENS SNYOMPWAIN Alias MEMET kemudian memasuki SMA Negeri 4 Kepulauan Tanimbar dengan melewati pagar yang sudah roboh. Kemudian saksi bersama Terdakwa, Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA dan Anak Saksi CLEMENS SNYOMPWAIN Alias MEMET menuju ke ruang guru. Sesampainya di sana, terdakwa langsung mengeluarkan obeng yang Terdakwa bawa untuk kemudian mencongkel jendela ruang guru, namun karena tidak terbuka kemudian Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA kemudian mengambil obeng tersebut dan mencongkel jendela tersebut. Setelah jendela terbuka, saksi bersama Terdakwa, Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA dan Anak Saksi CLEMENS SNYOMPWAIN Alias MEMET kemudian memasuki ruang guru melalui jendela. Di ruang guru tersebut Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA mengambil sebuah Net/jaring Voli berwarna hitam dengan Leis putih merk Pro Smash. Kemudian Terdakwa mencongkel Ventilasi ruang Kepala Sekolah yang terhubung dengan ruang guru. Setelah ventilasi tersebut terbuka, Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA bersama Terdakwa masuk ke ruang kepala sekolah melalui ventilasi tersebut. Dari ruang kepala sekolah tersebut, Terdakwa bersama Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA mengambil 4 (empat) buah bola voli Merk Pro Smash warna biru, kuning dan putih. Selain itu Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA juga mengambil 2 (dua) unit Komputer tablet merk ADVAN berwarna gold yang salah satunya tidak memiliki penutup kartu sim dan memori;

- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali memasang ventilasi kayu yang telah dicongkel di ruang kepala sekolah. Kemudian saksi bersama Terdakwa, Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA dan Anak Saksi

Halaman 13 dari 66 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CLEMENS SNYOMPWAIN Alias MEMET keluar melalui jendela ruang guru yang sebelumnya telah dicongkel. Setelah keluar dari sekolah, saksi bersama Terdakwa, Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA dan Anak Saksi CLEMENS SNYOMPWAIN Alias MEMET kemudian mengambil motor dan kembali ke Desa Atubul Dol. Sesampainya di jalan desa, Terdakwa membagi barang-barang yang telah diambil tersebut;

- Bahwa Saksi bersama Terdakwa, Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA dan Anak Saksi CLEMENS SNYOMPWAIN Alias MEMET masing-masing mendapat 1 (satu) buah bola Voli Merk Pro Smash warna biru, kuning dan putih sedangkan 1 (satu) buah Net/jaring Voli berwarna hitam dengan Leis putih merk Pro Smash diambil oleh Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA. Selain itu Terdakwa dan saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA masing-masing mendapatkan 1 (satu) unit unit Komputer tablet merk ADVAN berwarna gold;
- Bahwa kejadian kedua terjadi pada esok harinya yaitu pada hari Sabtu Tanggal 29 Mei 2021, namun saksi tidak ikut karena pada saat di ajak oleh Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA, saksi sedang berhalangan;
- Bahwa kejadian ketiga terjadi pada hari Senin, Tanggal 31 mei 2021 Pukul 01.00 WIT. Kejadian bermula saat Terdakwa bersama Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA mendatangi saksi untuk mengajak mengambil komputer tablet di SMA Negeri 4 kepulauan Tanimbar lalu datang Saksi KAITANUS SUARLIAK Alias NUS. Kemudian Saksi bersama Terdakwa, Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA dan saksi KAITANUS SUARLIAK Alias NUS menggunakan Honda Beat warna biru dengan nomor polisi PA 4496 MC milik Saksi KAITANUS SUARLIAK Alias NUS dan sepeda motor Yupeter Z warna hitam dengan sarung jok berwarna biru, pada pipi samping terdapat stiker bertulisan GT milik saksi menuju ke SMA Negeri 4 Kepulauan Tanimbar. Kemudian sesampainya di SMA Negeri 4 Kepulauan Tanimbar, saksi dan Saksi KAITANUS SUARLIAK Alias NUS menyembunyikan kedua motor tersebut di semak-semak yang berada di samping sekolah. Saksi bersama Terdakwa, Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA dan Saksi KAITANUS SUARLIAK Alias NUS kemudian memasuki SMA Negeri 4 Kepulauan Tanimbar dengan melewati pagar yang sudah roboh. Kemudian saksi bersama Terdakwa, Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA dan Saksi KAITANUS SUARLIAK Alias NUS menuju ke ruang guru. Sesampainya di



sana, Terdakwa, Saksi, Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA dan Saksi KAITANUS SUARLIAK masuk ruang guru melalui jendela. Setelah memasuki ruang guru, Terdakwa kemudian mencongkel Ventilasi ruang Kepala Sekolah yang terhubung dengan ruang guru. Setelah ventilasi tersebut terbuka, Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA bersama Terdakwa masuk ke ruang kepala sekolah melalui ventilasi tersebut. Dari ruang kepala sekolah tersebut, Terdakwa bersama Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA mengambil 8 (delapan) unit komputer tablet merk ADVAN yang saat itu masih di dalam kotak yang masing-masing kotak berisikan Komputer Tablet Merk ADVAN warna Gold serta 1 (satu) unit kabel charger dan 1 (satu) unit adaptor charger. Selain itu Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA juga mengambil 5 (lima) buah kartu perdana simpati dan 3 (tiga) buah charger warna hitam;

- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali memasang ventilasi kayu yang telah dicongkel di ruang kepala sekolah. Kemudian saksi bersama Terdakwa, Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA dan Saksi KAITANUS SUARLIAK Alias NUS keluar melalui jendela ruang guru yang sebelumnya telah dicongkel. Setelah keluar dari sekolah, saksi bersama Terdakwa, Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA dan Saksi KAITANUS SUARLIAK Alias NUS kemudian kembali ke sepeda motor dan menyimpan barang-barang tersebut ke dalam jok sepeda motor;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak untuk membongkar sebuah warung yang berada di depan SMA Negeri 4 Kepulauan Tanimbar, namun saat Terdakwa dan saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA memeriksa warung tersebut, saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA mengatakan bahwa warung tersebut tidak bisa dibongkar. Kemudian Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA mengajak untuk membongkar kios di saumlaki. Saat itu Terdakwa, Saksi dan saksi KAITANUS SUARLIAK Alias NUS setuju dan langsung menuju ke Pasar Omele Saumlaki;
- Bahwa sesampainya di Pasar Omele Saumlaki, Terdakwa, Saksi, Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA dan Saksi KAITANUS SUARLIAK Alias NUS memarkirkan sepeda motor di depan warung makan. Kemudian Saksi, Terdakwa dan Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA masuk ke area kompleks pertokoan untuk mencari toko yang bisa dibongkar. Saat mencongkel sebuah toko elektronik, alarm toko tersebut berbunyi sehingga Saksi, Terdakwa dan Saksi BALASUS DIRLYENUNE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias ACOH Alias ACOKA lari dan kembali ke tempat memarkirkan sepeda motor. Sesampainya di tempat memarkirkan sepeda motor, Saksi KAITANUS SUARLIAK Alias NUS mengajak untuk pulang ke desa namun Saksi, Terdakwa dan Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA kembali ke toko tersebut dan mencoba membongkar lagi toko tersebut;

- Bahwa saat kedua kali dibongkar, alarm toko tersebut berbunyi sehingga Saksi, terdakwa dan Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA kabur ke dalam komplek pertokoan untuk bersembunyi. Setelah Pukul 05.00 WIT, Terdakwa pamit pulang terlebih dahulu ke desa menggunakan ojek. Tidak lama kemudian Saksi bersama Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA dan Saksi KAITANUS SUARLIAK Alias NUS ditangkap oleh Satpol PP;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan merupakan barang-barang yang terdakwa ambil di SMA Negeri 4 kepulauan Tanimbar;
- Bahwa dalam mengambil sejumlah barang tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa izin dari pemilik yaitu Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Kepulauan Tanimbar.
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil sejumlah barang tersebut untuk dimiliki sendiri;
- Bahwa terdakwa telah meminta maaf kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Kepulauan Tanimbar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

2. KAITANUS SUALIAK Alias NUS dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan terkait masalah pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi hanya mengetahui bahwa Terdakwa melakukan pencurian sebanyak 1 (satu) kali yang dilakukan bersama saksi;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi melakukan pencurian di SMA Negeri 4 Kepulauan Tanimbar yang berada di Desa Lorolun, kecamatan Wertamrian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa sebelumnya pada hari rabu Tanggal 26 Mei 2021 sekitar pukul 22.00 WIT, Saksi YULIANUS BATMPAYAN Alias DEDE mengajak saksi, Terdakwa, Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA dan Anak Saksi CLEMENS SNYOMPWAIN Alias MEMET untuk mengambil bola voli milik SMA Negeri 4 kepulauan Tanimbar, namun saksi tidak berani;

Halaman 16 dari 66 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, Tanggal 31 Mei 2021 Pukul 01.00 WIT. Kejadian bermula saat Terdakwa bersama Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA mendatangi Saksi YULIANUS BATMPAYAN Alias DEDE untuk mengajak mengambil komputer tablet di SMA Negeri 4 Kepulauan Tanimbar lalu datang saksi ke tempat tersebut. Kemudian Saksi bersama Terdakwa, Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA dan saksi YULIANUS BATMPAYAN Alias DEDE menggunakan Honda Beat warna biru dengan nomor polisi PA 4496 MC milik Saksi dan sepeda motor Yupeter Z warna hitam dengan sarung jok berwarna biru, pada pipi samping terdapat stiker bertulisan GT milik saksi menuju ke SMA Negeri 4 Kepulauan Tanimbar. Kemudian sesampainya di SMA Negeri 4 Kepulauan Tanimbar, saksi dan Saksi YULIANUS BATMPAYAN Alias DEDE menyembunyikan kedua motor tersebut di semak-semak yang berada di samping sekolah. Saksi bersama Terdakwa, Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA dan Saksi YULIANUS BATMPAYAN Alias DEDE kemudian memasuki SMA Negeri 4 Kepulauan Tanimbar dengan melewati pagar yang sudah roboh. Kemudian saksi bersama Terdakwa, Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA dan Saksi YULIANUS BATMPAYAN Alias DEDE menuju ke ruang guru. Sesampainya di sana, Terdakwa, Saksi, Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA dan Saksi YULIANUS BATMPAYAN Alias DEDE masuk ruang guru melalui jendela. Setelah memasuki ruang guru, Terdakwa kemudian mencongkel Ventilasi ruang Kepala Sekolah yang terhubung dengan ruang guru. Setelah ventilasi tersebut terbuka, Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA bersama Terdakwa masuk ke ruang kepala sekolah melalui ventilasi tersebut. Dari ruang kepala sekolah tersebut, Terdakwa bersama Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA mengambil 8 (delapan) unit komputer tablet merk ADVAN yang saat itu masih di dalam kotak yang masing-masing kotak berisikan Komputer Tablet Merk ADVAN warna Gold serta 1 (satu) unit kabel charger dan 1 (satu) unit adaptor charger. Selain itu Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA juga mengambil 5 (lima) buah kartu perdana simpati dan 3 (tiga) buah charger warna hitam;
- Bahwa tugas saksi dan Saksi YULIANUS BATMPAYAN Alias DEDE adalah menerima barang-barang yang diambil oleh Terdakwa dan Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA dari ruang kepala sekolah;
- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali memasang ventilasi kayu yang telah dicongkel di ruang kepala sekolah. Kemudian saksi bersama Terdakwa,

Halaman 17 dari 66 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA dan Saksi YULIANUS BATMPAYAN Alias DEDE keluar melalui jendela ruang guru yang sebelumnya telah dicongkel. Setelah keluar dari sekolah, saksi bersama Terdakwa, Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA dan Saksi YULIANUS BATMPAYAN Alias DEDE kemudian kembali ke sepeda motor dan menyimpan barang-barang tersebut ke dalam jok sepeda motor;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak untuk membongkar sebuah warung yang berada di depan SMA Negeri 4 Kepulauan Tanimbar, namun saat Terdakwa dan saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA memeriksa warung tersebut, saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA mengatakan bahwa warung tersebut tidak bisa dibongkar. Kemudian Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA mengajak untuk membongkar kios di saumlaki. Saat itu Terdakwa, Saksi dan saksi YULIANUS BATMPAYAN Alias DEDE setuju dan langsung menuju ke Pasar Omele Saumlaki;
- Bahwa sesampainya di Pasar Omele Saumlaki, Terdakwa, Saksi, Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA dan Saksi YULIANUS BATMPAYAN Alias DEDE memarkirkan sepeda motor di depan warung makan. Kemudian Saksi YULIANUS BATMPAYAN Alias DEDE, Terdakwa dan Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA masuk ke area komplek pertokoan untuk mencari toko yang bisa dibongkar. Saat mencongkel sebuah toko elektronik, alarm toko tersebut berbunyi sehingga Saksi YULIANUS BATMPAYAN Alias DEDE, Terdakwa dan Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA lari dan kembali ke tempat memarkirkan sepeda motor. Sesampainya di tempat memarkirkan sepeda motor, Saksi mengajak untuk pulang ke desa namun Saksi YULIANUS BATMPAYAN Alias DEDE, Terdakwa dan Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA kembali ke toko tersebut dan mencoba membongkar lagi toko tersebut;
- Bahwa saat kedua kali dibongkar, alarm toko tersebut berbunyi sehingga Saksi YULIANUS BATMPAYAN Alias DEDE, terdakwa dan Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA kabur ke dalam komplek pertokoan untuk bersembunyi. Setelah itu pemilik toko berlari mencari pelaku yang membongkar toko tersebut dan bertemu dengan saksi, saat itu pemilik toko menanyakan saksi sedang apa disana kemudian saksi menjawab sedang mencari botol bekas. Tidak lama kemudian Saksi bersama Saksi YULIANUS

Halaman 18 dari 66 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BATMPAYAN Alias DEDE dan Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA ditangkap oleh Satpol PP;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan merupakan barang-barang yang terdakwa ambil di SMA Negeri 4 kepulauan Tanimbar;
- Bahwa dalam mengambil sejumlah barang tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa izin dari pemilik yaitu Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Kepulauan Tanimbar.
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil sejumlah barang tersebut untuk dimiliki sendiri;
- Bahwa terdakwa telah meminta maaf kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Kepulauan Tanimbar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

3. EFERISTA LONDAR Alias RECE dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan terkait masalah pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sebanyak 3 (tiga) kali bersama teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-temannya melakukan pencurian di SMA Negeri 4 Kepulauan Tanimbar yang berada di Desa Lorolun, kecamatan Wertamrian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa saksi merupakan kepala sekolah SMA Negeri 4 Kepulauan Tanimbar;
- Pada mulanya saksi tidak mengetahui terjadi pencurian yang terjadi di SMA Negeri 4 kepulauan Tanimbar, namun pada hari senin Tanggal 31 mei 2021 sekitar Pukul 06.00 WIT, saksi yang saat itu sedang berada di rumah saksi yang berada di Desa Sifnana didatangi oleh satpol PP yang menanyakan apakah 8 (delapan) unit komputer tablet yang diperlihatkan merupakan milik SMA Negeri 4 Kepulauan Tanimbar. Setelah saksi periksa, semua tablet tersebut memang milik SMA Negeri 4 kepulauan Tanimbar. Kemudian saksi diajak oleh satpol PP tersebut ke pos jaga Pasar Omele. Sesampainya disana saksi dipertemukan oleh pelaku yang mengambil komputer tablet tersebut dan saksi mengenali salah satu pelaku adalah YULIANUS BATMPAYAN Alias DEDE yang merupakan alumni SMA Negeri 4 Kepulauan Tanimbar. Kemudian saksi bersama para pelaku dibawa ke Polres Kepulauan Tanimbar untuk dimintai keterangan;

Halaman 19 dari 66 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di pos jaga Pasar Omele saksi tidak melihat Terdakwa. Saksi baru melihat terdakwa setelah terdakwa ditangkap dan dibawa ke polres Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan merupakan barang-barang yang terdakwa ambil di SMA Negeri 4 kepulauan Tanimbar yang merupakan milik SMA Negeri 4 Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa saksi selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 4 kepulauan Tanimbar tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa dalam mengambil sejumlah barang tersebut di SMA Negeri 4 Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa terdakwa telah meminta maaf kepada saksi selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa selain terdakwa, Saksi YULIANUS BATMPAYAN Alias DEDE dan saksi KAITANUS SUARLIAK Alias NUS, pelaku pencurian lainnya adalah Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA, Anak Saksi CLEMENS SNYOMPWAIN Alias MEMET dan Anak Saksi WILHELMUS TOKNDEKUT Alias WILEM, namun ketiga saksi tersebut pada saat itu merupakan anak di bawah umur sehingga dilakukan diversi dan saksi selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Kepulauan Tanimbar telah memaafkan ketiga saksi tersebut dan menyetujui proses diversi;
- Bahwa harga 1 (satu) unit komputer tablet merk ADVAN adalah Rp. 1.999.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan barang-barang lainnya saksi tidak mengetahui karena barang-barang tersebut merupakan hibah pemerintah daerah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

4. BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan terkait masalah pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sebanyak 3 (tiga) kali dilakukan bersama saksi;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi melakukan pencurian di SMA Negeri 4 Kepulauan Tanimbar yang berada di Desa Lorolun, kecamatan Wertamrian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama saksi terjadi pada Hari Jumat Tanggal 28 Mei 2021 Pukul 01.00 WIT, Pada hari Sabtu Tanggal 29 Mei

Halaman 20 dari 66 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 Pukul 01.00 WIT dan pada hari Senin Tanggal 31 Mei 2021 Pukul 01.00 WIT;

- Bahwa kejadian pertama dilakukan oleh terdakwa bersama saksi, Saksi YULIANUS BATMPAYAN Alias DEDE, dan Anak Saksi CLEMENS SNYOMPWAIN Alias MEMET. Kejadian kedua dilakukan oleh terdakwa bersama saksi, Anak Saksi CLEMENS SNYOMPWAIN Alias MEMET dan Anak Saksi WILHELMUS TOKNDEKUT Alias WILEM. Kejadian ketiga dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi, Saksi YULIANUS BATMPAWAN Alias DEDE dan Saksi KAITANUS SUARLIAK Alias NUS;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Rabu Tanggal 26 Mei 2021 saat saksi YULIANUS BATMPAYAN Alias DEDE mengajak terdakwa, Saksi dan Anak Saksi CLEMENS SNYOMPWAIN Alias MEMET untuk mengambil bola voli yang berada di SMA Negeri 4 Kepulauan Tanimbar untuk digunakan bermain voli di kampung Atubul Dol. Namun saat itu diantara saksi, Terdakwa, Saksi YULIANUS BATMPAYAN Alias DEDE dan Anak Saksi CLEMENS SNYOMPWAIN Alias MEMET tidak ada yang memiliki motor sehingga rencana mengambil bola voli tersebut tidak jadi dilakukan;
- Bahwa esok harinya pada hari Kamis Tanggal 27 Mei 2021 sekitar Pukul 12.00 WIT, Terdakwa bersama Saksi dan Anak Saksi CLEMENS SNYOMPWAIN Alias MEMET menjemput Saksi YULIANUS BATMPAYAN Alias DEDE menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna putih dengan nomor polisi DS 3235 MR milik BLASIUS KELIAN Alias BASI dan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan nomor polisi L 6963 QT. kemudian Saksi mengatakan "MARI PI ANGKAT BOLA" (Ayo kita ambil bola). Saksi YULIANUS BATMPAYAN Alias DEDE kemudian menyetujui dan langsung menuju SMA Negeri 4 Kepulauan Tanimbar. Kemudian sesampainya di SMA Negeri 4 Kepulauan Tanimbar, Terdakwa dan Saksi menyembunyikan kedua motor tersebut di semak-semak yang berada di samping sekolah. Saksi kemudian menyuruh terdakwa mengambil barang yang bisa digunakan untuk mencongkel pintu atau jendela. Saat itu terdakwa mengeluarkan obeng dari jok motor terdakwa. Saksi bersama Terdakwa, Saksi YULIANUS BATMPAYAN Alias DEDE dan Anak Saksi CLEMENS SNYOMPWAIN Alias MEMET kemudian memasuki SMA Negeri 4 Kepulauan Tanimbar dengan melewati pagar yang sudah roboh. Kemudian saksi bersama Terdakwa, Saksi YULIANUS BATMPAYAN Alias DEDE dan Anak Saksi CLEMENS SNYOMPWAIN Alias MEMET menuju ke ruang guru. Sesampainya di sana, terdakwa langsung mengeluarkan obeng yang

Halaman 21 dari 66 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa bawa untuk kemudian mencongkel jendela ruang guru, namun karena tidak terbuka kemudian Saksi mengambil obeng tersebut dan mencongkel jendela tersebut. Setelah jendela terbuka, saksi bersama Terdakwa, Saksi YULIANUS BATMPAYAN Alias DEDE dan Anak Saksi CLEMENS SNYOMPWAIN Alias MEMET kemudian memasuki ruang guru melalui jendela. Di ruang guru tersebut Saksi mengambil sebuah Net/jaring Voli berwarna hitam dengan Leis putih merk Pro Smash. Kemudian Terdakwa mencongkel Ventilasi ruang Kepala Sekolah yang terhubung dengan ruang guru. Setelah ventilasi tersebut terbuka, Saksi bersama Terdakwa masuk ke ruang kepala sekolah melalui ventilasi tersebut. Dari ruang kepala sekolah tersebut, Terdakwa bersama Saksi mengambil 4 (empat) buah bola voli Merk Pro Smash warna biru, kuning dan putih. Selain itu Saksi juga mengambil 2 (dua) unit Komputer tablet merk ADVAN berwarna gold yang salah satunya tidak memiliki penutup kartu sim dan memori;

- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali memasang ventilasi kayu yang telah dicongkel di ruang kepala sekolah. Kemudian saksi bersama Terdakwa, Saksi YULIANUS BATMPAYAN Alias DEDE dan Anak Saksi CLEMENS SNYOMPWAIN Alias MEMET keluar melalui jendela ruang guru yang sebelumnya telah dicongkel. Setelah keluar dari sekolah, saksi bersama Terdakwa, Saksi YULIANUS BATMPAYAN Alias DEDE dan Anak Saksi CLEMENS SNYOMPWAIN Alias MEMET kemudian mengambil motor dan kembali ke Desa Atubul Dol. Sesampainya di jalan desa, Terdakwa membagi barang-barang yang telah diambil tersebut;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa, Saksi YULIANUS BATMPAYAN Alias DEDE dan Anak Saksi CLEMENS SNYOMPWAIN Alias MEMET masing-masing mendapat 1 (satu) buah bola Voli Merk Pro Smash warna biru, kuning dan putih sedangkan 1 (satu) buah Net/jaring Voli berwarna hitam dengan Leis putih merk Pro Smash diambil oleh Saksi. Selain itu Terdakwa dan saksi masing-masing mendapatkan 1 (satu) unit unit Komputer tablet merk ADVAN berwarna gold;
- Bahwa kejadian kedua terjadi pada esok harinya yaitu pada hari Sabtu Tanggal 29 Mei 2021, saksi mendatangi terdakwa dan Anak Saksi CLEMENS SNYOMPWAIN Alias MEMET dan mengajak mengambil komputer tablet yang ada di SMA Negeri 4 Kepulauan Tanimbar. Karena tidak memiliki motor, saksi mengajak Anak Saksi WILHELMUS TOKNDEKUT Alias WILEM serta meminjam motor milik kakak Anak Saksi WILHELMUS TOKNDEKUT Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WILEM. Setelah itu saksi bersama Terdakwa, Anak Saksi CLEMENS SNYOMPWAIN Alias MEMET dan Anak Saksi WILHELMUS TOKNDEKUT Alias WILEM pergi menuju SMA NEGERI 4 Kepulauan Tanimbar menggunakan sepeda motor Yamaha Soul GT warna merah hitam dengan nomor polisi DE 6768 E dan sepeda motor Honda Mio J warna biru putih dengan nomor polisi L 5061 XV. Sesampainya di sekolah saksi dan Anak Saksi WILHELMUS TOKNDEKUT menyembunyikan kedua motor tersebut di semak-semak yang berada di samping sekolah. Saksi bersama Terdakwa, Anak Saksi CLEMENS SNYOMPWAIN Alias MEMET dan Anak Saksi WILHELMUS TOKNDEKUT Alias WILEM kemudian memasuki SMA Negeri 4 Kepulauan Tanimbar dengan melewati pagar yang sudah roboh. Kemudian saksi bersama Terdakwa, Saksi CLEMENS SNYOMPWAIN Alias MEMET dan Saksi WILHELMUS TOKNDEKUT Alias WILEM menuju ke ruang guru. Sesampainya di sana, Terdakwa, Saksi, Anak Saksi CLEMENS SNYOMPWAIN Alias MEMET dan Anak Saksi WILHELMUS TOKNDEKUT Alias WILEM masuk ruang guru melalui jendela. Setelah memasuki ruang guru, Terdakwa kemudian mencongkel Ventilasi ruang Kepala Sekolah yang terhubung dengan ruang guru. Setelah ventilasi tersebut terbuka, Saksi bersama Terdakwa masuk ke ruang kepala sekolah melalui ventilasi tersebut. Dari ruang kepala sekolah tersebut, Terdakwa bersama Saksi mengambil 8 (delapan) unit komputer tablet merk ADVAN warna Gold serta 3 (tiga) unit kabel charger dan 3 (tiga) unit adaptor charger. Selain itu Saksi juga mengambil 1 (satu) buah bola kaki warna putih leis biru, hitam orange merk pro smash dan 1 (satu) buah bola basket warna orange merk pro smash. Setelah itu terdakwa dan saksi keluar dari ruang kepala sekolah melalui ventilasi kemudian terdakwa memasang kembali ventilasi yang sebelumnya dilepas. Setelah itu saksi bersama terdakwa, Anak Saksi CLEMENS SNYOMPWAIN Alias MEMET dan Anak Saksi WILHELMUS TOKNDEKUT Alias WILEM keluar dari ruang guru melalui jendela yang telah dicongkel dan menuju ke motor untuk kembali ke desa Atubul Dol. Sesampainya di desa, saksi membagikan komputer tablet merk ADVAN kepada terdakwa, Anak Saksi CLEMENS SNYOMPWAIN Alias MEMET dan Anak Saksi WILHELMUS TOKNDEKUT Alias WILEM sebanyak 2 (dua) buah masing-masing dan kabel charger beserta adaptor sebanyak 1 (satu) buah masing-masing. Bola kaki warna putih leis biru, orange hitam merk pro smash dan bola basket warna orange merk pro smash diberikan kepada Anak Saksi WILHELMUS TOKNEKUT Alias WILEM. Setelah itu saksi, terdakwa, Saksi

Halaman 23 dari 66 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CLEMENS SNYOMPWAIN Alias MEMET dan Saksi WILHELMUS TOKNDEKUT Alias WILEM pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa kejadian ketiga terjadi pada hari Senin, Tanggal 31 Mei 2021 Pukul 01.00 WIT. Kejadian bermula saat Terdakwa bersama Saksi mendatangi Saksi YULIANUS BATMPAYAN Alias DEDE untuk mengajak mengambil komputer tablet di SMA Negeri 4 Kepulauan Tanimbar untuk Saksi KAITANUS SUARLIAK. Tidak lama kemudian datang Saksi KAITANUS SUARLIAK Alias NUS. Kemudian Saksi bersama Terdakwa, Saksi YULIANUS BATMPAYAN Alias DEDE dan saksi KAITANUS SUARLIAK Alias NUS menggunakan Honda Beat warna biru dengan nomor polisi PA 4496 MC milik Saksi KAITANUS SUARLIAK Alias NUS dan sepeda motor Yupeter Z warna hitam dengan sarung jok berwarna biru, pada pipi samping terdapat stiker bertulisan GT milik saksi menuju ke SMA Negeri 4 Kepulauan Tanimbar. Kemudian sesampainya di SMA Negeri 4 Kepulauan Tanimbar, saksi YULIANUS BATMPAYAN Alias DEDE dan Saksi KAITANUS SUARLIAK Alias NUS menyembunyikan kedua motor tersebut di semak-semak yang berada di samping sekolah. Saksi bersama Terdakwa, Saksi YULIANUS BATMPAYAN Alias DEDE dan Saksi KAITANUS SUARLIAK Alias NUS kemudian memasuki SMA Negeri 4 Kepulauan Tanimbar dengan melewati pagar yang sudah roboh. Kemudian saksi bersama Terdakwa, Saksi YULIANUS BATMPAYAN Alias DEDE dan Saksi KAITANUS SUARLIAK Alias NUS menuju ke ruang guru. Sesampainya di sana, Terdakwa, Saksi, Saksi YULIANUS BATMPAYAN Alias DEDE dan Saksi KAITANUS SUARLIAK masuk ruang guru melalui jendela. Setelah memasuki ruang guru, Terdakwa kemudian mencongkel Ventilasi ruang Kepala Sekolah yang terhubung dengan ruang guru. Setelah ventilasi tersebut terbuka, Saksi bersama Terdakwa masuk ke ruang kepala sekolah melalui ventilasi tersebut. Dari ruang kepala sekolah tersebut, Terdakwa bersama Saksi mengambil 8 (delapan) unit komputer tablet merk ADVAN yang saat itu masih di dalam kotak yang masing-masing kotak berisikan Komputer Tablet Merk ADVAN warna Gold serta 1 (satu) unit kabel charger dan 1 (satu) unit adaptor charger. Selain itu Saksi juga mengambil 5 (lima) buah kartu perdana simpati dan 3 (tiga) buah charger warna hitam;
- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali memasang ventilasi kayu yang telah dicongkel di ruang kepala sekolah. Kemudian saksi bersama Terdakwa, Saksi YULIANUS BATMPAYAN Alias DEDE dan Saksi KAITANUS SUARLIAK Alias NUS keluar melalui jendela ruang guru yang sebelumnya

Halaman 24 dari 66 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicongkel. Setelah keluar dari sekolah, saksi bersama Terdakwa, Saksi YULIANUS BATMPAYAN Alias DEDE dan Saksi KAITANUS SUARLIAK Alias NUS kemudian kembali ke sepeda motor dan menyimpan barang-barang tersebut ke dalam jok sepeda motor;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak untuk membongkar sebuah warung yang berada di depan SMA Negeri 4 Kepulauan Tanimbar, namun saat Terdakwa dan saksi memeriksa warung tersebut, saksi mengatakan bahwa warung tersebut tidak bisa dibongkar. Kemudian Saksi mengajak untuk membongkar kios di saumlaki. Saat itu Terdakwa, Saksi YULIANUS BATMPAYAN Alias DEDE dan saksi KAITANUS SUARLIAK Alias NUS setuju dan langsung menuju ke Pasar Omele Saumlaki;
- Bahwa sesampainya di Pasar Omele Saumlaki, Terdakwa, Saksi, Saksi YULIANUS BATMPAYAN Alias DEDE dan Saksi KAITANUS SUARLIAK Alias NUS memarkirkan sepeda motor di depan warung makan. Kemudian Saksi, Terdakwa dan Saksi YULIANUS BATMPAYAN Alias DEDE masuk ke area kompleks pertokoan untuk mencari toko yang bisa dibongkar. Saat mencongkel sebuah toko elektronik, alarm toko tersebut berbunyi sehingga Saksi, Terdakwa dan Saksi YULIANUS BATMPAYAN Alias DEDE lari dan kembali ke tempat memarkirkan sepeda motor. Sesampainya di tempat memarkirkan sepeda motor, Saksi KAITANUS SUARLIAK Alias NUS mengajak untuk pulang ke desa namun Saksi, Terdakwa dan Saksi YULIANUS BATMPAYAN Alias DEDE kembali ke toko tersebut dan mencoba membongkar lagi toko tersebut;
- Bahwa saat kedua kali dibongkar, alarm toko tersebut berbunyi sehingga Saksi, terdakwa dan Saksi YULIANUS BATMPAYAN Alias DEDE kabur ke dalam kompleks pertokoan untuk bersembunyi. Setelah Pukul 05.00 WIT, Terdakwa pamit pulang terlebih dahulu ke desa menggunakan ojek. Tidak lama kemudian Saksi bersama Saksi YULIANUS BATMPAYAN Alias DEDE dan Saksi KAITANUS SUARLIAK Alias NUS ditangkap oleh Satpol PP;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan merupakan barang-barang yang terdakwa ambil di SMA Negeri 4 kepulauan Tanimbar;
- Bahwa dalam mengambil sejumlah barang tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa izin dari pemilik yaitu Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Kepulauan Tanimbar.
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil sejumlah barang tersebut untuk dimiliki sendiri;

Halaman 25 dari 66 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah meminta maaf kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Kepulauan Tanimbar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

5. Anak Saksi CLEMENS SNYOMPWAIN Alias MEMET dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengerti diperiksa di persidangan terkait masalah pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sebanyak 3 (tiga) kali dimana dilakukan bersama Anak Saksi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa bersama Anak Saksi melakukan pencurian di SMA Negeri 4 Kepulauan Tanimbar yang berada di Desa Lorolun, kecamatan Wertamrian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama Anak Saksi terjadi pada Hari Jumat Tanggal 28 Mei 2021 Pukul 01.00 WIT dan Pada hari Sabtu Tanggl 29 Mei 2021 Pukul 01.00 WIT;
- Bahwa kejadian pertama dilakukan oleh terdakwa bersama Anak Saksi, Saksi YULIANUS BATMPAYAN Alias DEDE, dan Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA. Kejadian kedua dilakukan oleh terdakwa bersama Anak saksi, Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA dan Anak Saksi WILHELMUS TOKNDEKUT Alias WILEM;
- Bahwa kejadian bermula pada hari rabu Tanggal 26 Mei 2021 saat Anak aksi YULIANUS BATMPAYAN Alias DEDE mengajak terdakwa, Anak Saksi dan Saksi Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA untuk mengambil bola voli yang berada di SMA Negeri 4 Kepulauan Tanimbar untuk digunakan bermain voli di kampung Atubul Dol. Namun saat itu diantara Anak Saksi, Terdakwa, Saksi YULIANUS BATMPAYAN Alias DEDE dan Saksi Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA tidak ada yang memiliki motor sehingga rencana mengambil bola voli tersebut tidak jadi dilakukan;
- Bahwa esok harinya pada hari Kamis Tanggal 27 Mei 2021 sekitar Pukul 12.00 WIT, Terdakwa bersama Anak Saksi dan Saksi Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA menjemput Saksi YULIANUS BATMPAYAN Alias DEDE menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna putih dengan nomor polisi DS 3235 MR milik BLASIUS KELIAN Alias BASI dan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan nomor polisi L 6963 QT. kemudian Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias

Halaman 26 dari 66 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ACOKA mengatakan "MARI PI ANGKAT BOLA" (Ayo kita ambil bola). Saksi YULIANUS BATMPAYAN Alias DEDE kemudian menyetujui dan langsung menuju SMA Negeri 4 Kepulauan Tanimbar. Kemudian sesampainya di SMA Negeri 4 Kepulauan Tanimbar, Terdakwa dan Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA menyembunyikan kedua motor tersebut di semak-semak yang berada di samping sekolah. Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA kemudian menyuruh terdakwa mengambil barang yang bisa digunakan untuk mencongkel pintu atau jendela. Saat itu terdakwa mengeluarkan obeng dari jok motor terdakwa. Anak Saksi bersama Terdakwa, Saksi YULIANUS BATMPAYAN Alias DEDE dan Saksi Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA kemudian memasuki SMA Negeri 4 Kepulauan Tanimbar dengan melewati pagar yang sudah roboh. Kemudian Anak Saksi bersama Terdakwa, Saksi YULIANUS BATMPAYAN Alias DEDE dan Saksi Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA menuju ke ruang guru. Sesampainya di sana, terdakwa langsung mengeluarkan obeng yang Terdakwa bawa untuk kemudian mencongkel jendela ruang guru, namun karena tidak terbuka kemudian Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA mengambil obeng tersebut dan mencongkel jendela tersebut. Setelah jendela terbuka, Anak Saksi bersama Terdakwa, Saksi YULIANUS BATMPAYAN Alias DEDE dan Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA kemudian memasuki ruang guru melalui jendela. Di ruang guru tersebut Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA mengambil sebuah Net/jaring Voli berwarna hitam dengan Leis putih merk Pro Smash. Kemudian Terdakwa mencongkel Ventilasi ruang Kepala Sekolah yang terhubung dengan ruang guru. Setelah ventilasi tersebut terbuka, Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA bersama Terdakwa masuk ke ruang kepala sekolah melalui ventilasi tersebut. Dari ruang kepala sekolah tersebut, Terdakwa bersama Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA mengambil 4 (empat) buah bola voli Merk Pro Smash warna biru, kuning dan putih. Selain itu Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA juga mengambil 2 (dua) unit Komputer tablet merk ADVAN berwarna gold yang salah satunya tidak memiliki penutup kartu sim dan memori;

- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali memasang ventilasi kayu yang telah dicongkel di ruang kepala sekolah. Kemudian Anak Saksi bersama Terdakwa, Saksi YULIANUS BATMPAYAN Alias DEDE dan Saksi BALASUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA keluar melalui jendela ruang guru yang sebelumnya telah dicongkel. Setelah keluar dari sekolah, Anak Saksi bersama Terdakwa, Saksi YULIANUS BATMPAYAN Alias DEDE dan Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA kemudian mengambil motor dan kembali ke Desa Atubul Dol. Sesampainya di jalan desa, Terdakwa membagi barang-barang yang telah diambil tersebut;

- Bahwa Anak Saksi bersama Terdakwa, Saksi YULIANUS BATMPAYAN Alias DEDE dan Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA masing-masing mendapat 1 (satu) buah bola Voli Merk Pro Smash warna biru, kuning dan putih sedangkan 1 (satu) buah Net/jaring Voli berwarna hitam dengan Leis putih merk Pro Smash diambil oleh Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA. Selain itu Terdakwa dan Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA masing-masing mendapatkan 1 (satu) unit unit Komputer tablet merk ADVAN berwarna gold;
- Bahwa kejadian kedua terjadi pada esok harinya yaitu pada hari Sabtu Tanggal 29 Mei 2021, Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA mendatangi terdakwa dan Anak Saksi dan mengajak mengambil komputer tablet yang ada di SMA Negeri 4 Kepulauan Tanimbar. Karena tidak memiliki motor, Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA mengajak Anak Saksi WILHELMUS TOKNDEKUT Alias WILEM serta meminjam motor milik kakak Anak Saksi WILHELMUS TOKNDEKUT Alias WILEM. Setelah itu Anak Saksi bersama Terdakwa, Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA dan Anak Saksi WILHELMUS TOKNDEKUT Alias WILEM pergi menuju SMA NEGERI 4 Kepulauan Tanimbar menggunakan sepeda motor Yamaha Soul GT warna merah hitam dengan nomor polisi DE 6768 E dan sepeda motor Honda Mio J warna biru putih dengan nomor polisi L 5061 XV. Sesampainya di sekolah Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA dan Anak Saksi WILHELMUS TOKNDEKUT menyembunyikan kedua motor tersebut di semak-semak yang berada di samping sekolah. Anak Saksi bersama Terdakwa, Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA dan Anak Saksi WILHELMUS TOKNDEKUT Alias WILEM kemudian memasuki SMA Negeri 4 Kepulauan Tanimbar dengan melewati pagar yang sudah roboh. Kemudian Anak Saksi bersama Terdakwa, Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA dan Anak Saksi WILHELMUS TOKNDEKUT Alias WILEM menuju ke ruang guru. Sesampainya di sana, Terdakwa, Anak Saksi, Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias

Halaman 28 dari 66 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ACOKA dan Anak Saksi WILHELMUS TOKNDEKUT Alias WILEM masuk ruang guru melalui jendela. Setelah memasuki ruang guru, Terdakwa kemudian mencongkel Ventilasi ruang Kepala Sekolah yang terhubung dengan ruang guru. Setelah ventilasi tersebut terbuka, Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA bersama Terdakwa masuk ke ruang kepala sekolah melalui ventilasi tersebut. Dari ruang kepala sekolah tersebut, Terdakwa bersama Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA mengambil 8 (delapan) unit komputer tablet merk ADVAN warna Gold serta 3 (tiga) unit kabel charger dan 3 (tiga) unit adaptor charger. Selain itu Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA juga mengambil 1 (satu) buah bola kaki warna putih leis biru, hitam orange merk pro smash dan 1 (satu) buah bola basket warna orange merk pro smash. Setelah itu terdakwa dan Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA keluar dari ruang kepala sekolah melalui ventilasi kemudian terdakwa memasang kembali ventilasi yang sebelumnya dilepas. Setelah itu Anak Saksi bersama terdakwa, Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA dan Anak Saksi WILHELMUS TOKNDEKUT Alias WILEM keluar dari ruang guru melalui jendela yang telah dicongkel dan menuju ke motor untuk kembali ke desa Atubul Dol. Sesampainya di desa, Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA membagikan komputer tablet merk ADVAN kepada terdakwa, Anak Saksi dan Anak Saksi WILHELMUS TOKNDEKUT Alias WILEM sebanyak 2 (dua) buah masing-masing dan kabel charger beserta adaptor sebanyak 1 (satu) buah masing-masing. Bola kaki warna putih leis biru, orange hitam merk pro smash dan bola basket warna orange merk pro smash diberikan kepada Anak Saksi WILHELMUS TOKNEKUT Alias WILEM. Setelah itu Anak Saksi, terdakwa, Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA dan Anak Saksi WILHELMUS TOKNDEKUT Alias WILEM pulang ke rumah masing-masing.

- Bahwa tugas Anak Saksi dan Anak Saksi WILHELMUS SNYOMPWAIN Alias WILEM adalah menerima barang yang diambil oleh Terdakwa dan Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA melalui Ventilasi ruang kepala sekolah;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan merupakan barang-barang yang terdakwa ambil di SMA Negeri 4 kepulauan Tanimbar;
- Bahwa dalam mengambil sejumlah barang tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa izin dari pemilik yaitu Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Kepulauan Tanimbar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa mengambil sejumlah barang tersebut untuk dimiliki sendiri;
- Bahwa terdakwa telah meminta maaf kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Kepulauan Tanimbar;

Terhadap keterangan anak saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

6. Anak Saksi WILHELMUS TAKNDEKUT Alias WILEM dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengerti diperiksa di persidangan terkait masalah pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sebanyak 3 (tiga) kali dimana dilakukan bersama Anak Saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa bersama Anak Saksi melakukan pencurian di SMA Negeri 4 Kepulauan Tanimbar yang berada di Desa Lorolun, kecamatan Wertamrian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama Anak Saksi terjadi pada Hari Sabtu Tanggal 29 Mei 2021 Pukul 01.00 WIT;
- Bahwa kejadian bermula saat Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA bersama terdakwa dan Anak Saksi CLEMENS SNYOMPWAIN Alias MEMET mendatangi Anak Saksi untuk mengajak Anak Saksi mengambil komputer tablet yang berada di SMA Negeri 4 Kepulauan Tanimbar serta meminjam motor milik kakak Anak Saksi. Setelah itu Anak Saksi bersama Terdakwa, Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA dan Anak Saksi CLEMENS SNYOMPWAIN Alias MEMET pergi menuju SMA NEGERI 4 Kepulauan Tanimbar menggunakan sepeda motor Yamaha Soul GT warna merah hitam dengan nomor polisi DE 6768 E dan sepeda motor Honda Mio J warna biru putih dengan nomor polisi L 5061 XV. Sesampainya di sekolah Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA dan Anak Saksi menyembunyikan kedua motor tersebut di semak-semak yang berada di samping sekolah. Anak Saksi bersama Terdakwa, Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA dan Anak Saksi CLEMENS SNYOMPWAIN Alias MEMET kemudian memasuki SMA Negeri 4 Kepulauan Tanimbar dengan melewati pagar yang sudah roboh. Kemudian Anak Saksi bersama Terdakwa, Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA dan Anak Saksi CLEMENS SNYOMPWAIN Alias MEMET menuju ke ruang guru. Sesampainya di sana, Terdakwa, Anak Saksi, Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA dan Anak Saksi

Halaman 30 dari 66 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CLEMENS SNYOMPWAIN Alias MEMET masuk ruang guru melalui jendela. Setelah memasuki ruang guru, Terdakwa kemudian mencongkel Ventilasi ruang Kepala Sekolah yang terhubung dengan ruang guru. Setelah ventilasi tersebut terbuka, Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA bersama Terdakwa masuk ke ruang kepala sekolah melalui ventilasi tersebut. Dari ruang kepala sekolah tersebut, Terdakwa bersama Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA mengambil 8 (delapan) unit komputer tablet merk ADVAN warna Gold serta 3 (tiga) unit kabel charger dan 3 (tiga) unit adaptor charger. Selain itu Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA juga mengambil 1 (satu) buah bola kaki warna putih leis biru, hitam orange merk pro smash dan 1 (satu) buah bola basket warna orange merk pro smash. Setelah itu terdakwa dan Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA keluar dari ruang kepala sekolah melalui ventilasi kemudian terdakwa memasang kembali ventilasi yang sebelumnya dilepas. Setelah itu Anak Saksi bersama terdakwa, Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA dan Anak Saksi CLEMENS SNYOMPWAIN Alias MEMET keluar dari ruang guru melalui jendela yang telah dicongkel dan menuju ke motor untuk kembali ke desa Atubul Dol. Sesampainya di desa, Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA membagikan komputer tablet merk ADVAN kepada terdakwa, Anak Saksi dan Anak Saksi CLEMENS SNYOMPWAIN Alias MEMET sebanyak 2 (dua) buah masing-masing dan kabel charger beserta adaptor sebanyak 1 (satu) buah masing-masing. Bola kaki warna putih leis biru, orange hitam merk pro smash dan bola basket warna orange merk pro smash diberikan kepada Anak Saksi WILHELMUS TOKNEKUT Alias WILEM. Setelah itu Anak Saksi, terdakwa, Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA dan Anak Saksi CLEMENS SNYOMPWAIN Alias MEMET pulang ke rumah masing-masing.

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan merupakan barang-barang yang terdakwa ambil di SMA Negeri 4 kepulauan Tanimbar;
- Bahwa dalam mengambil sejumlah barang tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa izin dari pemilik yaitu Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Kepulauan Tanimbar.
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil sejumlah barang tersebut untuk dimiliki sendiri;
- Bahwa terdakwa telah meminta maaf kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Kepulauan Tanimbar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan anak saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa di persidangan terkait masalah pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di SMA Negeri 4 Kepulauan Tanimbar yang berada di Desa Lorolun, kecamatan Wertamrian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian terjadi pada Hari Jumat Tanggal 28 Mei 2021 Pukul 01.00 WIT, Pada hari Sabtu Tanggl 29 Mei 2021 Pukul 01.00 WIT dan pada hari Senin Tanggal 31 Mei 2021 Pukul 01.00 WIT;
- Bahwa kejadian pertama dilakukan oleh terdakwa bersama Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA, Saksi YULIANUS BATMPAYAN Alias DEDE, dan Anak Saksi CLEMENS SNYOMPWAIN Alias MEMET. Kejadian kedua dilakukan oleh terdakwa bersama Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA, Anak Saksi CLEMENS SNYOMPWAIN Alias MEMET dan Anak Saksi WILHELMUS TOKNDEKUT Alias WILEM. Kejadian ketiga dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA, Saksi YULIANUS BATMPAWAN Alias DEDE dan Saksi KAITANUS SUARLIAK Alias NUS;
- Bahwa kejadian bermula pada hari rabu Tanggal 26 Mei 2021 saat saksi YULIANUS BATMPAYAN Alias DEDE mengajak terdakwa, Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA dan Anak Saksi CLEMENS SNYOMPWAIN Alias MEMET untuk mengambil bola voli yang berada di SMA Negeri 4 Kepulauan Tanimbar untuk digunakan bermain voli di kampung Atubul Dol. Namun saat itu diantara Terdakwa, Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA, Saksi YULIANUS BATMPAYAN Alias DEDE dan Anak Saksi CLEMENS SNYOMPWAIN Alias MEMET tidak ada yang memiliki motor sehingga rencana mengambil bola voli tersebut tidak jadi dilakukan;
- Bahwa esok harinya pada hari Kamis Tanggal 27 Mei 2021 sekitar Pukul 12.00 WIT, Terdakwa bersama Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA dan Anak Saksi CLEMENS SNYOMPWAIN Alias MEMET menjemput Saksi YULIANUS BATMPAYAN Alias DEDE menggunakan

Halaman 32 dari 66 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna putih dengan nomor polisi DS 3235 MR milik BLASIUS KELIAN Alias BASI dan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan nomor polisi L 6963 QT. kemudian Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA mengatakan "MARI PI ANGKAT BOLA" (Ayo kita ambil bola). Saksi YULIANUS BATMPAYAN Alias DEDE kemudian menyetujui dan langsung menuju SMA Negeri 4 Kepulauan Tanimbar. Kemudian sesampainya di SMA Negeri 4 Kepulauan Tanimbar, Terdakwa dan Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA menyembunyikan kedua motor tersebut di semak-semak yang berada di samping sekolah. Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA kemudian menyuruh terdakwa mengambil barang yang bisa digunakan untuk mencongkel pintu atau jendela. Saat itu terdakwa mengeluarkan obeng dari jok motor terdakwa. Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA bersama Terdakwa, Saksi YULIANUS BATMPAYAN Alias DEDE dan Anak Saksi CLEMENS SNYOMPWAIN Alias MEMET kemudian memasuki SMA Negeri 4 Kepulauan Tanimbar dengan melewati pagar yang sudah roboh. Kemudian Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA bersama Terdakwa, Saksi YULIANUS BATMPAYAN Alias DEDE dan Anak Saksi CLEMENS SNYOMPWAIN Alias MEMET menuju ke ruang guru. Sesampainya di sana, terdakwa langsung mengeluarkan obeng yang Terdakwa bawa untuk kemudian mencongkel jendela ruang guru, namun karena tidak terbuka kemudian Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA mengambil obeng tersebut dan mencongkel jendela tersebut. Setelah jendela terbuka, Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA bersama Terdakwa, Saksi YULIANUS BATMPAYAN Alias DEDE dan Anak Saksi CLEMENS SNYOMPWAIN Alias MEMET kemudian memasuki ruang guru melalui jendela. Di ruang guru tersebut Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA mengambil sebuah Net/jaring Voli berwarna hitam dengan Leis putih merk Pro Smash. Kemudian Terdakwa mencongkel Ventilasi ruang Kepala Sekolah yang terhubung dengan ruang guru. Setelah ventilasi tersebut terbuka, Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA bersama Terdakwa masuk ke ruang kepala sekolah melalui ventilasi tersebut. Dari ruang kepala sekolah tersebut, Terdakwa bersama Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA mengambil 4 (empat) buah bola voli Merk Pro Smash warna biru, kuning dan putih. Selain itu Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACOKA juga mengambil 2 (dua) unit Komputer tablet merk ADVAN berwarna gold yang salah satunya tidak memiliki penutup kartu sim dan memori;

- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali memasang ventilasi kayu yang telah dicongkel di ruang kepala sekolah. Kemudian Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA bersama Terdakwa, Saksi YULIANUS BATMPAYAN Alias DEDE dan Anak Saksi CLEMENS SNYOMPWAIN Alias MEMET keluar melalui jendela ruang guru yang sebelumnya telah dicongkel. Setelah keluar dari sekolah, Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA bersama Terdakwa, Saksi YULIANUS BATMPAYAN Alias DEDE dan Anak Saksi CLEMENS SNYOMPWAIN Alias MEMET kemudian mengambil motor dan kembali ke Desa Atubul Dol. Sesampainya di jalan desa, Terdakwa membagi barang-barang yang telah diambil tersebut;
- Bahwa Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA bersama Terdakwa, Saksi YULIANUS BATMPAYAN Alias DEDE dan Anak Saksi CLEMENS SNYOMPWAIN Alias MEMET masing-masing mendapat 1 (satu) buah bola Voli Merk Pro Smash warna biru, kuning dan putih sedangkan 1 (satu) buah Net/jaring Voli berwarna hitam dengan Leis putih merk Pro Smash diambil oleh Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA. Selain itu Terdakwa dan Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA masing-masing mendapatkan 1 (satu) unit unit Komputer tablet merk ADVAN berwarna gold;
- Bahwa kejadian kedua terjadi pada esok harinya yaitu pada hari Sabtu Tanggal 29 Mei 2021, Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA mendatangi terdakwa dan Anak Saksi CLEMENS SNYOMPWAIN Alias MEMET dan mengajak mengambil komputer tablet yang ada di SMA Negeri 4 Kepulauan Tanimbar. Karena tidak memiliki motor, Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA mengajak Anak Saksi WILHELMUS TOKNDEKUT Alias WILEM serta meminjam motor milik kakak Anak Saksi WILHELMUS TOKNDEKUT Alias WILEM. Setelah itu Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA bersama Terdakwa, Anak Saksi CLEMENS SNYOMPWAIN Alias MEMET dan Anak Saksi WILHELMUS TOKNDEKUT Alias WILEM pergi menuju SMA NEGERI 4 Kepulauan Tanimbar menggunakan sepeda motor Yamaha Soul GT warna merah hitam dengan nomor polisi DE 6768 E dan sepeda motor Honda Mio J warna biru putih dengan nomor polisi L 5061 XV. Sesampainya di sekolah Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA dan Anak Saksi

Halaman 34 dari 66 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WILHELMUS TOKNDEKUT menyembunyikan kedua motor tersebut di semak-semak yang berada di samping sekolah. Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA bersama Terdakwa, Anak Saksi CLEMENS SNYOMPWAIN Alias MEMET dan Anak Saksi WILHELMUS TOKNDEKUT Alias WILEM kemudian memasuki SMA Negeri 4 Kepulauan Tanimbar dengan melewati pagar yang sudah roboh. Kemudian Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA bersama Terdakwa, Anak Saksi CLEMENS SNYOMPWAIN Alias MEMET dan Anak Saksi WILHELMUS TOKNDEKUT Alias WILEM menuju ke ruang guru. Sesampainya di sana, Terdakwa, Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA, Anak Saksi CLEMENS SNYOMPWAIN Alias MEMET dan Anak Saksi WILHELMUS TOKNDEKUT Alias WILEM masuk ruang guru melalui jendela. Setelah memasuki ruang guru, Terdakwa kemudian mencongkel Ventilasi ruang Kepala Sekolah yang terhubung dengan ruang guru. Setelah ventilasi tersebut terbuka, Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA bersama Terdakwa masuk ke ruang kepala sekolah melalui ventilasi tersebut. Dari ruang kepala sekolah tersebut, Terdakwa bersama Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA mengambil 8 (delapan) unit komputer tablet merk ADVAN warna Gold serta 3 (tiga) unit kabel charger dan 3 (tiga) unit adaptor charger. Selain itu Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA juga mengambil 1 (satu) buah bola kaki warna putih leis biru, hitam orange merk pro smash dan 1 (satu) buah bola basket warna orange merk pro smash. Setelah itu terdakwa dan Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA keluar dari ruang kepala sekolah melalui ventilasi kemudian terdakwa memasang kembali ventilasi yang sebelumnya dilepas. Setelah itu Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA bersama terdakwa, Anak Saksi CLEMENS SNYOMPWAIN Alias MEMET dan Anak Saksi WILHELMUS TOKNDEKUT Alias WILEM keluar dari ruang guru melalui jendela yang telah dicongkel dan menuju ke motor untuk kembali ke desa Atubul Dol. Sesampainya di desa, Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA membagikan komputer tablet merk ADVAN kepada terdakwa, Anak Saksi CLEMENS SNYOMPWAIN Alias MEMET dan Anak Saksi WILHELMUS TOKNDEKUT Alias WILEM sebanyak 2 (dua) buah masing-masing dan kabel charger beserta adaptor sebanyak 1 (satu) buah masing-masing. Bola kaki warna putih leis biru, orange hitam merk pro smash dan bola basket warna orange merk pro smash diberikan kepada Anak Saksi

Halaman 35 dari 66 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WILHELMUS TOKNEKUT Alias WILEM. Setelah itu Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA, terdakwa, Anak Saksi CLEMENS SNYOMPWAIN Alias MEMET dan Anak Saksi WILHELMUS TOKNDEKUT Alias WILEM pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa kejadian ketiga terjadi pada hari Senin, Tanggal 31 mei 2021 Pukul 01.00 WIT. Kejadian bermula saat Terdakwa bersama Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA mendatangi Saksi YULIANUS BATMPAYAN Alias DEDE untuk mengajak mengambil komputer tablet di SMA Negeri 4 kepulauan Tanimbar untuk Saksi KAITANUS SUARLIAK Alias NUS. Tidak lama kemudian datang Saksi KAITANUS SUARLIAK Alias NUS. Kemudian Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA bersama Terdakwa, Saksi YULIANUS BATMPAYAN Alias DEDE dan saksi KAITANUS SUARLIAK Alias NUS menggunakan Honda Beat warna biru dengan nomor polisi PA 4496 MC milik Saksi KAITANUS SUARLIAK Alias NUS dan sepeda motor Yupeter Z warna hitam dengan sarung jok berwarna biru, pada pipi samping terdapat stiker bertulisan GT milik saksi menuju ke SMA Negeri 4 Kepulauan Tanimbar. Kemudian sesampainya di SMA Negeri 4 Kepulauan Tanimbar, saksi YULIANUS BATMPAYAN Alias DEDE dan Saksi KAITANUS SUARLIAK Alias NUS menyembunyikan kedua motor tersebut di semak-semak yang berada di samping sekolah. Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA bersama Terdakwa, Saksi YULIANUS BATMPAYAN Alias DEDE dan Saksi KAITANUS SUARLIAK Alias NUS kemudian memasuki SMA Negeri 4 Kepulauan Tanimbar dengan melewati pagar yang sudah roboh. Kemudian Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA bersama Terdakwa, Saksi YULIANUS BATMPAYAN Alias DEDE dan Saksi KAITANUS SUARLIAK Alias NUS menuju ke ruang guru. Sesampainya di sana, Terdakwa, Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA, Saksi YULIANUS BATMPAYAN Alias DEDE dan Saksi KAITANUS SUARLIAK masuk ruang guru melalui jendela. Setelah memasuki ruang guru, Terdakwa kemudian mencongkel Ventilasi ruang Kepala Sekolah yang terhubung dengan ruang guru. Setelah ventilasi tersebut terbuka, Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA bersama Terdakwa masuk ke ruang kepala sekolah melalui ventilasi tersebut. Dari ruang kepala sekolah tersebut, Terdakwa bersama Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA mengambil 8 (delapan) unit komputer tablet merk ADVAN yang saat itu masih di dalam kotak yang masing-masing kotak berisikan Komputer Tablet Merk

Halaman 36 dari 66 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADVAN warna Gold serta 1 (satu) unit kabel charger dan 1 (satu) unit adaptor charger. Selain itu Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA juga mengambil 5 (lima) buah kartu perdana simpati dan 3 (tiga) buah charger warna hitam;

- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali memasang ventilasi kayu yang telah dicongkel di ruang kepala sekolah. Kemudian Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA bersama Terdakwa, Saksi YULIANUS BATMPAYAN Alias DEDE dan Saksi KAITANUS SUARLIAK Alias NUS keluar melalui jendela ruang guru yang sebelumnya telah dicongkel. Setelah keluar dari sekolah, Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA bersama Terdakwa, Saksi YULIANUS BATMPAYAN Alias DEDE dan Saksi KAITANUS SUARLIAK Alias NUS kemudian kembali ke sepeda motor dan menyimpan barang-barang tersebut ke dalam jok sepeda motor;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak untuk membongkar sebuah warung yang berada di depan SMA Negeri 4 Kepulauan Tanimbar, namun saat Terdakwa dan Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA memeriksa warung tersebut, Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA mengatakan bahwa warung tersebut tidak bisa dibongkar. Kemudian Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA mengajak untuk membongkar kios di saumlaki. Saat itu Terdakwa, Saksi YULIANUS BATMPAYAN Alias DEDE dan saksi KAITANUS SUARLIAK Alias NUS setuju dan langsung menuju ke Pasar Omele Saumlaki;
- Bahwa sesampainya di Pasar Omele Saumlaki, Terdakwa, Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA, Saksi YULIANUS BATMPAYAN Alias DEDE dan Saksi KAITANUS SUARLIAK Alias NUS memarkirkan sepeda motor di depan warung makan. Kemudian Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA, Terdakwa dan Saksi YULIANUS BATMPAYAN Alias DEDE masuk ke area kompleks pertokoan untuk mencari toko yang bisa dibongkar. Saat mencongkel sebuah toko elektronik, alarm toko tersebut berbunyi sehingga Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA, Terdakwa dan Saksi YULIANUS BATMPAYAN Alias DEDE lari dan kembali ke tempat memarkirkan sepeda motor. Sesampainya di tempat memarkirkan sepeda motor, Saksi KAITANUS SUARLIAK Alias NUS mengajak untuk pulang ke desa namun Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA, Terdakwa dan Saksi YULIANUS BATMPAYAN Alias

Halaman 37 dari 66 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDE kembali ke toko tersebut dan mencoba membongkar lagi toko tersebut;

- Bahwa saat kedua kali dibongkar, alarm toko tersebut berbunyi sehingga Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA, terdakwa dan Saksi YULIANUS BATMPAYAN Alias DEDE kabur ke dalam kompleks pertokoan untuk bersembunyi. Setelah Pukul 05.00 WIT, Terdakwa pamit pulang terlebih dahulu ke desa menggunakan ojek. Tidak lama kemudian Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA bersama Saksi YULIANUS BATMPAYAN Alias DEDE dan Saksi KAITANUS SUARLIAK Alias NUS ditangkap oleh Satpol PP;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan merupakan barang-barang yang terdakwa ambil di SMA Negeri 4 kepulauan Tanimbar;
- Bahwa dalam mengambil sejumlah barang tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa izin dari pemilik yaitu Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Kepulauan Tanimbar.
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil sejumlah barang tersebut untuk dimiliki sendiri;
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa pada kejadian pertama Tanggal 28 Mei 2021, Terdakwa bersama Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA, Saksi YULIANUS BATMPAYAN Alias DEDE dan Anak Saksi CLEMENS SNYOMPWAIN Alias MEMET pergi ke SMA Negeri 4 Kepulauan Tanimbar menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna putih dengan nomor mesin 34B-1044468, nomor rangka MH331B200CJ44453, dan nomor polisi DS 3235 MR milik BLASIUS KELIAN Alias BASI dan 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan nomor mesin 31B083438, nomor rangka MH331B002AJ083385, dan nomor polisi L 6963 QT milik DIDIMUS BULURDITY Alias ARDI;
- Bahwa pada kejadian kedua Tanggal 29 Mei 2021, Terdakwa bersama Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA, Anak Saksi WILHELMUS TOKNDEKUT Alias WILEM dan Anak Saksi CLEMENS SNYOMPWAIN Alias MEMET pergi ke SMA Negeri 4 Kepulauan Tanimbar menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Soul GT warna merah hitam dengan nomor mesin 1KP-622166, nomor rangka MH31KP003DK622124, dan nomor polisi DE 6768 E milik ANDRIANA BATMPAYAN Alias ANA dan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Mio J warna

Halaman 38 dari 66 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru putih dengan nomor mesin 54P-212595, nomor rangka MH354POOBCJ212332, dan nomor polisi L 5061 XV milik PATERNUS TOKDEKUT Alias NUS;

- Bahwa pada kejadian ketiga Tanggal 31 Mei 2021, Terdakwa bersama Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA, Saksi YULIANUS BATMPAYAN Alias DEDE dan Saksi KAITANUS SUARLIAN Alias NUS pergi ke SMA Negeri 4 Kepulauan Tanimbar menggunakan Sepeda motor Yupeter Z warna hitam dengan sarung jok berwarna biru, pada pipi samping terdapat stiker bertulisan GT dengan nomor mesin 31B-596720, dan nomor rangka MH 331B001AJ596680 milik Saksi YULIANUS BATMPAYAN Alias DEDE dan Sepeda motor Honda Beat warna biru dengan nomor mesin JM11E 1030754, nomor rangka MH1JM1117GK030658, dan nomor polisi PA 4496 MC Milik Saksi KAITANUS SUARLIAK Alias NUS;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah Komputer Tablet merek Advan, nomor model 8001, nama perangkat ADCAN G-Tab, versi Android 8.1.0, IMEI (Slot 1) 355452092395924, IMEI (Slot 2) 355452093695926, berwarna gold, tanpa memiliki penutup Memori Card dan kartu SIM;
- 2) 1 (satu) buah Charger warna hitam yang sudah terpasang antara Adaptor dan kabel charger;
- 3) 1 (satu) buah dos Komputer Tablet Vandroid Tab8001 merek ADVAN warna ungu;
- 4) 1 (satu) buah kartun yang bertulisan ADVAN, dalam keadaan terbuka yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) dos Komputer Tablet Vandroid Tab8001 merek ADVAN warna ungu;
- 5) 1 (satu) buah hengsel jendela yang sudah rusak, terbuat dari aluminium;
- 6) 1 (satu) buah bola voly merk PRO SMASH, warna biru, kuning putih dan putih;

Halaman 39 dari 66 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) buah Komputer Tablet merek Advan, nomor model 8001, nama perangkat ADCAN G-Tab, versi Android 8.1.0, IMEI (Slot 1) 355452092390966, IMEI (Slot 2) 355452093690968, berwarna gold;
- 8) 1 (satu) buah Komputer Tablet merek Advan, nomor model 8001, nama perangkat ADCAN G-Tab, versi Android 8.1.0, IMEI (Slot 1) 355452092379373, IMEI (Slot 2) 355452093679375, berwarna gold dengan menggunakan kondom transparan merek ADVAN dengan penutup berwarna hitam;
- 9) 2 (dua) buah Charger warna hitam yang sudah terpasang antara Adaptor dan kabel charger;
- 10) 1 (satu) buah bola Voly warna biru, kuning, putih, merek PRO SMASH;
- 11) 1 (satu) buah net/jaring Voly merek PRO SMASH, warna jaring hitam dan leis putih;
- 12) 1 (satu) buah Komputer Tablet merek Advan, nomor model 8001, nama perangkat ADCAN G-Tab, versi Android 8.1.0, IMEI (Slot 1) 355452092392350, IMEI (Slot 2) 355452093692352, berwarna gold;
- 13) 1 (satu) buah Komputer Tablet merek Advan, nomor model 8001, nama perangkat ADCAN G-Tab, versi Android 8.1.0, IMEI (Slot 1) 355452092379605, IMEI (Slot 2) 355452093679607, berwarna gold;
- 14) 1 (satu) buah Komputer Tablet merek Advan, nomor model 8001, nama perangkat ADCAN G-Tab, versi Android 8.1.0, IMEI (Slot 1) 355452092403165, IMEI (Slot 2) 355452093703167, berwarna gold;
- 15) 1 (satu) buah Komputer Tablet merek Advan, nomor model 8001, nama perangkat ADCAN G-Tab, versi Android 8.1.0, IMEI (Slot 1) 355452092392556, IMEI (Slot 2) 355452093692568, berwarna gold;
- 16) 4 (empat) buah adaptor Charger warna hitam;
- 17) 4 (empat) buah kabel Charger warna hitam;
- 18) 1 (satu) buah Komputer Tablet merek Advan, nomor model 8001, nama perangkat ADCAN G-Tab, versi Android 8.1.0, IMEI (Slot 1) 355452092378318, IMEI (Slot 2) 355452093678310, berwarna gold;
- 19) 1 (satu) buah Komputer Tablet merek Advan, nomor model 8001, nama perangkat ADCAN G-Tab, versi Android 8.1.0, IMEI (Slot 1) 355452092379407, IMEI (Slot 2) 355452093679409, berwarna gold dengan menggunakan kondom transparan merk ADVAN dengan penutup berwarna hitam;

Halaman 40 dari 66 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) 1 (satu) buah dos Komputer Tablet Vandroid Tab8001 merek ADVAN warna ungu;
- 21) 2 (dua) buah Charger warna hitam yang sudah terpasang antara Adaptor dan kabel charger;
- 22) 1 (satu) buah bola kaki warna putih berieis biru, hitam orange, merek PRO SMASH;
- 23) 1 (satu) buah bola basket warna orange merek PRO SMASH;
- 24) 1 (satu) lembar kartu perdana Simpati 0050 0004 0571 Kalimantan – NON STK dengan nomor Handphone 0821 1766 7025;
- 25) 1 (satu) buah Komputer Tablet merek Advan, nomor model 8001, nama perangkat ADCAN G-Tab, versi Android 8.1.0, IMEI (Slot 1) 355452092378698, IMEI (Slot 2) 355452093678690, berwarna gold dengan menggunakan kondom transparan merek ADVAN dengan penutup berwarna hitam;
- 26) 1 (satu) buah Komputer Tablet merek Advan, nomor model 8001, nama perangkat ADCAN G-Tab, versi Android 8.1.0, IMEI (Slot 1) 355452092378326, IMEI (Slot 2) 355452093678328, berwarna gold dengan menggunakan kondom transparan merek ADVAN dengan penutup berwarna hitam;
- 27) 1 (satu) buah Charger warna hitam yang sudah terpasang antara Adaptor dan kabel charger;
- 28) 1 (satu) buah bola Voly warna biru, kuning, putih, merek PRO SMASH;
- 29) 1 (satu) buah Komputer Tablet merek Advan, nomor model 8001, nama perangkat ADCAN G-Tab, versi Android 8.1.0, IMEI (Slot 1) 355452092378425, IMEI (Slot 2) 355452093678427, berwarna gold;
- 30) 1 (satu) buah Komputer Tablet merek Advan, nomor model 8001, nama perangkat ADCAN G-Tab, versi Android 8.1.0, IMEI (Slot 1) 355452092392533, IMEI (Slot 2) 355452093692535, berwarna gold;
- 31) 1 (satu) buah Komputer Tablet merek Advan, nomor model 8001, nama perangkat ADCAN G-Tab, versi Android 8.1.0, IMEI (Slot 1) 355452092392384, IMEI (Slot 2) 355452093692386, berwarna gold;
- 32) 1 (satu) buah Komputer Tablet merek Advan, nomor model 8001, nama perangkat ADCAN G-Tab, versi Android 8.1.0, IMEI (Slot 1) 355452092392368, IMEI (Slot 2) 355452093692360, berwarna gold;
- 33) 2 (dua) buah adaptor Charger warna hitam;
- 34) 2 (dua) buah kabel Charger warna hitam;

Halaman 41 dari 66 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35) 5 (lima) lembar kartu perdana Simpati masing-masing :
- 0050 0004 0628 8094 Kalimantan – NON STK dengan nomor Handphone 0821 5753 5317;
 - 0050 0004 0628 8081 Kalimantan – NON STK dengan nomor Handphone 0821 5753 5291;
 - 0050 0004 0628 8050 Kalimantan – NON STK dengan nomor Handphone 0821 5753 5234;
 - 0050 0004 0628 8055 Kalimantan – NON STK dengan nomor Handphone 0821 5753 5243;
 - 0050 0004 0628 8078 Kalimantan – NON STK dengan nomor Handphone 0821 5753 5285;
- 36) 1 (satu) buah Komputer Tablet merek Advan, nomor model 8001, nama perangkat ADCAN G-Tab, versi Android 8.1.0, IMEI (Slot 1) 355452092378219, IMEI (Slot 2) 355452093678211, berwarna gold;
- 37) 1 (satu) buah Komputer Tablet merek Advan, nomor model 8001, nama perangkat ADCAN G-Tab, versi Android 8.1.0, IMEI (Slot 1) 355452092261829, IMEI (Slot 2) 35545209356182, berwarna gold;
- 38) 1 (satu) buah Komputer Tablet merek Advan, nomor model 8001, nama perangkat ADCAN G-Tab, versi Android 8.1.0, IMEI (Slot 1) 3554520922667768, IMEI (Slot 2) 355452093567760, berwarna gold dengan menggunakan kondom transparan merek ADVAN dengan penutup berwarna hitam;
- 39) 1 (satu) buah dos Komputer Tablet Vandroid Tab8001 merek ADVAN warna ungu;
- 40) 2 (dua) buah Charger warna hitam yang sudah terpasang antara Adaptor dan kabel charger;
- 41) Sepeda motor Yupeter Z warna hitam dengan sarung jok berwarna biru, pada pipi samping terdapat stiker bertulisan GT dengan nomor mesin 31B-596720, dan nomor rangka MH 331B001AJ596680;
- 42) Sepeda motor Honda Beat warna biru dengan nomor mesin JM11E 1030754, nomor rangka MH1JM1117GK030658, dan nomor polisi PA 4496 MC;
- 43) 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Mio J warna biru putih dengan nomor mesin 54P-212595, nomor rangka MH354POOBCJ212332, dan nomor polisi L 5061 XV;

Halaman 42 dari 66 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44) 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan nomor mesin 31B083438, nomor rangka MH331B002AJ083385, dan nomor polisi L 6963 QT;

45) 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Soul GT warna merah hitam dengan nomor mesin 1KP-622166, nomor rangka MH31KP003DK622124, dan nomor polisi DE 6768 E;

46) 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna putih dengan nomor mesin 34B-1044468, nomor rangka MH331B200CJ44453, dan nomor polisi DS 3235 MR

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah berdasarkan perundang-undangan yang berlaku sehingga barang-bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di SMA Negeri 4 Kepulauan Tanimbar yang berada di Desa Lorolun, kecamatan Wertamrian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada Hari Jumat Tanggal 28 Mei 2021 Pukul 01.00 WIT, Pada hari Sabtu Tanggl 29 Mei 2021 Pukul 01.00 WIT dan pada hari Senin Tanggal 31 Mei 2021 Pukul 01.00 WIT;
- Bahwa kejadian pertama dilakukan oleh terdakwa bersama Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA, Saksi YULIANUS BATMPAYAN Alias DEDE, dan Anak Saksi CLEMENS SNYOMPWAIN Alias MEMET. Kejadian kedua dilakukan oleh terdakwa bersama Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA, Anak Saksi CLEMENS SNYOMPWAIN Alias MEMET dan Anak Saksi WILHELMUS TOKNDEKUT Alias WILEM. Kejadian ketiga dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA, Saksi YULIANUS BATMPAWAN Alias DEDE dan Saksi KAITANUS SUARLIAK Alias NUS;
- Bahwa kejadian bermula pada hari rabu Tanggal 26 Mei 2021 saat saksi YULIANUS BATMPAYAN Alias DEDE mengajak terdakwa, Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA dan Anak Saksi CLEMENS SNYOMPWAIN Alias MEMET untuk mengambil bola voli yang berada di SMA Negeri 4 Kepulauan Tanimbar untuk digunakan bermain voli di kampung Atubul Dol. Namun saat itu diantara Terdakwa, Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA, Saksi YULIANUS BATMPAYAN

Halaman 43 dari 66 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias DEDE dan Anak Saksi CLEMENS SNYOMPWAIN Alias MEMET tidak ada yang memiliki motor sehingga rencana mengambil bola voli tersebut tidak jadi dilakukan.

- Bahwa esok harinya pada hari Kamis Tanggal 27 Mei 2021 sekitar Pukul 12.00 WIT, Terdakwa bersama Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA dan Anak Saksi CLEMENS SNYOMPWAIN Alias MEMET menjemput Saksi YULIANUS BATMPAYAN Alias DEDE menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna putih dengan nomor polisi DS 3235 MR milik BLASIUS KELIAN Alias BASI dan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan nomor polisi L 6963 QT. kemudian Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA mengatakan "MARI PI ANGKAT BOLA" (Ayo kita ambil bola). Saksi YULIANUS BATMPAYAN Alias DEDE kemudian menyetujui dan langsung menuju SMA Negeri 4 Kepulauan Tanimbar. Kemudian sesampainya di SMA Negeri 4 Kepulauan Tanimbar, Terdakwa dan Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA menyembunyikan kedua motor tersebut di semak-semak yang berada di samping sekolah. Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA kemudian menyuruh terdakwa mengambil barang yang bisa digunakan untuk mencongkel pintu atau jendela. Saat itu terdakwa mengeluarkan obeng dari jok motor terdakwa. Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA bersama Terdakwa, Saksi YULIANUS BATMPAYAN Alias DEDE dan Anak Saksi CLEMENS SNYOMPWAIN Alias MEMET kemudian memasuki SMA Negeri 4 Kepulauan Tanimbar dengan melewati pagar yang sudah roboh. Kemudian Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA bersama Terdakwa, Saksi YULIANUS BATMPAYAN Alias DEDE dan Anak Saksi CLEMENS SNYOMPWAIN Alias MEMET menuju ke ruang guru. Sesampainya di sana, terdakwa langsung mengeluarkan obeng yang Terdakwa bawa untuk kemudian mencongkel jendela ruang guru, namun karena tidak terbuka kemudian Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA mengambil obeng tersebut dan mencongkel jendela tersebut. Setelah jendela terbuka, Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA bersama Terdakwa, Saksi YULIANUS BATMPAYAN Alias DEDE dan Anak Saksi CLEMENS SNYOMPWAIN Alias MEMET kemudian memasuki ruang guru melalui jendela. Di ruang guru tersebut Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA mengambil sebuah Net/jaring Voli berwarna hitam dengan Leis putih merk Pro Smash. Kemudian Terdakwa mencongkel Ventilasi ruang Kepala Sekolah yang terhubung dengan ruang

Halaman 44 dari 66 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



guru. Setelah ventilasi tersebut terbuka, Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA bersama Terdakwa masuk ke ruang kepala sekolah melalui ventilasi tersebut. Dari ruang kepala sekolah tersebut, Terdakwa bersama Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA mengambil 4 (empat) buah bola voli Merk Pro Smash warna biru, kuning dan putih. Selain itu Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA juga mengambil 2 (dua) unit Komputer tablet merk ADVAN berwarna gold yang salah satunya tidak memiliki penutup kartu sim dan memori;

- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali memasang ventilasi kayu yang telah dicongkel di ruang kepala sekolah. Kemudian Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA bersama Terdakwa, Saksi YULIANUS BATMPAYAN Alias DEDE dan Anak Saksi CLEMENS SNYOMPWAIN Alias MEMET keluar melalui jendela ruang guru yang sebelumnya telah dicongkel. Setelah keluar dari sekolah, Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA bersama Terdakwa, Saksi YULIANUS BATMPAYAN Alias DEDE dan Anak Saksi CLEMENS SNYOMPWAIN Alias MEMET kemudian mengambil motor dan kembali ke Desa Atubul Dol. Sesampainya di jalan desa, Terdakwa membagi barang-barang yang telah diambil tersebut;
- Bahwa Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA bersama Terdakwa, Saksi YULIANUS BATMPAYAN Alias DEDE dan Anak Saksi CLEMENS SNYOMPWAIN Alias MEMET masing-masing mendapat 1 (satu) buah bola Voli Merk Pro Smash warna biru, kuning dan putih sedangkan 1 (satu) buah Net/jaring Voli berwarna hitam dengan Leis putih merk Pro Smash diambil oleh Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA. Selain itu Terdakwa dan Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA masing-masing mendapatkan 1 (satu) unit unit Komputer tablet merk ADVAN berwarna gold.
- Bahwa kejadian kedua terjadi pada hari Sabtu Tanggal 29 Mei 2021, Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA mendatangi terdakwa dan Anak Saksi CLEMENS SNYOMPWAIN Alias MEMET dan mengajak mengambil komputer tablet yang ada di SMA Negeri 4 Kepulauan Tanimbar. Karena tidak memiliki motor, Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA mengajak Anak Saksi WILHELMUS TOKNDEKUT Alias WILEM serta meminjam motor milik kakak Anak Saksi WILHELMUS TOKNDEKUT Alias WILEM. Setelah itu Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA bersama Terdakwa, Anak Saksi CLEMENS SNYOMPWAIN Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEMET dan Anak Saksi WILHELMUS TOKNDEKUT Alias WILEM pergi menuju SMA NEGERI 4 Kepulauan Tanimbar menggunakan sepeda motor Yamaha Soul GT warna merah hitam dengan nomor polisi DE 6768 E dan sepeda motor Honda Mio J warna biru putih dengan nomor polisi L 5061 XV. Sesampainya di sekolah Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA dan Anak Saksi WILHELMUS TOKNDEKUT menyembunyikan kedua motor tersebut di semak-semak yang berada di samping sekolah. Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA bersama Terdakwa, Anak Saksi CLEMENS SNYOMPWAIN Alias MEMET dan Anak Saksi WILHELMUS TOKNDEKUT Alias WILEM kemudian memasuki SMA Negeri 4 Kepulauan Tanimbar dengan melewati pagar yang sudah roboh. Kemudian Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA bersama Terdakwa, Anak Saksi CLEMENS SNYOMPWAIN Alias MEMET dan Anak Saksi WILHELMUS TOKNDEKUT Alias WILEM menuju ke ruang guru. Sesampainya di sana, Terdakwa, Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA, Anak Saksi CLEMENS SNYOMPWAIN Alias MEMET dan Anak Saksi WILHELMUS TOKNDEKUT Alias WILEM masuk ruang guru melalui jendela. Setelah memasuki ruang guru, Terdakwa kemudian mencongkel Ventilasi ruang Kepala Sekolah yang terhubung dengan ruang guru. Setelah ventilasi tersebut terbuka, Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA bersama Terdakwa masuk ke ruang kepala sekolah melalui ventilasi tersebut. Dari ruang kepala sekolah tersebut, Terdakwa bersama Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA mengambil 8 (delapan) unit komputer tablet merk ADVAN warna Gold serta 3 (tiga) unit kabel charger dan 3 (tiga) unit adaptor charger. Selain itu Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA juga mengambil 1 (satu) buah bola kaki warna putih leis biru, hitam orange merk pro smash dan 1 (satu) buah bola basket warna orange merk pro smash. Setelah itu terdakwa dan Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA keluar dari ruang kepala sekolah melalui ventilasi kemudian terdakwa memasang kembali ventilasi yang sebelumnya dilepas. Setelah itu Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA bersama terdakwa, Anak Saksi CLEMENS SNYOMPWAIN Alias MEMET dan Anak Saksi WILHELMUS TOKNDEKUT Alias WILEM keluar dari ruang guru melalui jendela yang telah dicongkel dan menuju ke motor untuk kembali ke desa Atubul Dol. Sesampainya di desa, Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA membagikan komputer tablet merk ADVAN kepada terdakwa, Anak

Halaman 46 dari 66 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi CLEMENS SNYOMPWAIN Alias MEMET dan Anak Saksi WILHELMUS TOKNDEKUT Alias WILEM sebanyak 2 (dua) buah masing-masing dan kabel charger beserta adaptor sebanyak 1 (satu) buah masing-masing. Bola kaki warna putih leis biru, orange hitam merk pro smash dan bola basket warna orange merk pro smash diberikan kepada Anak Saksi WILHELMUS TOKNEKUT Alias WILEM. Setelah itu Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA, terdakwa, Anak Saksi CLEMENS SNYOMPWAIN Alias MEMET dan Anak Saksi WILHELMUS TOKNDEKUT Alias WILEM pulang ke rumah masing-masing.

- Bahwa kejadian ketiga terjadi pada hari Senin, Tanggal 31 mei 2021 Pukul 01.00 WIT. Kejadian bermula saat Terdakwa bersama Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA mendatangi Saksi YULIANUS BATMPAYAN Alias DEDE untuk mengajak mengambil komputer tablet di SMA Negeri 4 kepulauan Tanimbar untuk Saksi KAITANUS SUARLIAK Alias NUS. Tidak lama kemudian datang Saksi KAITANUS SUARLIAK Alias NUS. Kemudian Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA bersama Terdakwa, Saksi YULIANUS BATMPAYAN Alias DEDE dan saksi KAITANUS SUARLIAK Alias NUS menggunakan Honda Beat warna biru dengan nomor polisi PA 4496 MC milik Saksi KAITANUS SUARLIAK Alias NUS dan sepeda motor Yupeter Z warna hitam dengan sarung jok berwarna biru, pada pipi samping terdapat stiker bertulisan GT milik saksi menuju ke SMA Negeri 4 Kepulauan Tanimbar. Kemudian sesampainya di SMA Negeri 4 Kepulauan Tanimbar, saksi YULIANUS BATMPAYAN Alias DEDE dan Saksi KAITANUS SUARLIAK Alias NUS menyembunyikan kedua motor tersebut di semak-semak yang berada di samping sekolah. Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA bersama Terdakwa, Saksi YULIANUS BATMPAYAN Alias DEDE dan Saksi KAITANUS SUARLIAK Alias NUS kemudian memasuki SMA Negeri 4 Kepulauan Tanimbar dengan melewati pagar yang sudah roboh. Kemudian Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA bersama Terdakwa, Saksi YULIANUS BATMPAYAN Alias DEDE dan Saksi KAITANUS SUARLIAK Alias NUS menuju ke ruang guru. Sesampainya di sana, Terdakwa, Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA, Saksi YULIANUS BATMPAYAN Alias DEDE dan Saksi KAITANUS SUARLIAK masuk ruang guru melalui jendela. Setelah memasuki ruang guru, Terdakwa kemudian mencongkel Ventilasi ruang Kepala Sekolah yang terhubung dengan ruang guru. Setelah ventilasi tersebut terbuka, Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias

Halaman 47 dari 66 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ACOH Alias ACOKA bersama Terdakwa masuk ke ruang kepala sekolah melalui ventilasi tersebut. Dari ruang kepala sekolah tersebut, Terdakwa bersama Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA mengambil 8 (delapan) unit komputer tablet merk ADVAN yang saat itu masih di dalam kotak yang masing-masing kotak berisikan Komputer Tablet Merk ADVAN warna Gold serta 1 (satu) unit kabel charger dan 1 (satu) unit adaptor charger. Selain itu Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA juga mengambil 5 (lima) buah kartu perdana simpati dan 3 (tiga) buah charger warna hitam;

- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali memasang ventilasi kayu yang telah dicongkel di ruang kepala sekolah. Kemudian Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA bersama Terdakwa, Saksi YULIANUS BATMPAYAN Alias DEDE dan Saksi KAITANUS SUARLIAK Alias NUS keluar melalui jendela ruang guru yang sebelumnya telah dicongkel. Setelah keluar dari sekolah, Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA bersama Terdakwa, Saksi YULIANUS BATMPAYAN Alias DEDE dan Saksi KAITANUS SUARLIAK Alias NUS kemudian kembali ke sepeda motor dan menyimpan barang-barang tersebut ke dalam jok sepeda motor;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak untuk membongkar sebuah warung yang berada di depan SMA Negeri 4 Kepulauan Tanimbar, namun saat Terdakwa dan Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA memeriksa warung tersebut, Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA mengatakan bahwa warung tersebut tidak bisa dibongkar. Kemudian Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA mengajak untuk membongkar kios di saumlaki. Saat itu Terdakwa, Saksi YULIANUS BATMPAYAN Alias DEDE dan saksi KAITANUS SUARLIAK Alias NUS setuju dan langsung menuju ke Pasar Omele Saumlaki;
- Bahwa sesampainya di Pasar Omele Saumlaki, Terdakwa, Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA, Saksi YULIANUS BATMPAYAN Alias DEDE dan Saksi KAITANUS SUARLIAK Alias NUS memarkirkan sepeda motor di depan warung makan. Kemudian Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA, Terdakwa dan Saksi YULIANUS BATMPAYAN Alias DEDE masuk ke area kompleks pertokoan untuk mencari toko yang bisa dibongkar. Saat mencongkel sebuah toko elektronik, alarm toko tersebut berbunyi sehingga Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA, Terdakwa dan Saksi YULIANUS BATMPAYAN Alias DEDE lari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kembali ke tempat memarkirkan sepeda motor. Sesampainya di tempat memarkirkan sepeda motor, Saksi KAITANUS SUARLIAK Alias NUS mengajak untuk pulang ke desa namun Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA, Terdakwa dan Saksi YULIANUS BATMPAYAN Alias DEDE kembali ke toko tersebut dan mencoba membongkar lagi toko tersebut.

- Bahwa saat kedua kali dibongkar, alarm toko tersebut berbunyi sehingga Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA, terdakwa dan Saksi YULIANUS BATMPAYAN Alias DEDE kabur ke dalam kompleks pertokoan untuk bersembunyi. Setelah Pukul 05.00 WIT, Terdakwa pamit pulang terlebih dahulu ke desa menggunakan ojek. Tidak lama kemudian Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA bersama Saksi YULIANUS BATMPAYAN Alias DEDE dan Saksi KAITANUS SUARLIAK Alias NUS ditangkap oleh Satpol PP;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan merupakan barang-barang yang terdakwa ambil di SMA Negeri 4 kepulauan Tanimbar;
- Bahwa dalam mengambil sejumlah barang tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa izin dari pemilik yaitu Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Kepulauan Tanimbar.
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil sejumlah barang tersebut untuk dimiliki sendiri;
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa pada kejadian pertama Tanggal 28 Mei 2021, Terdakwa bersama Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA, Saksi YULIANUS BATMPAYAN Alias DEDE dan Anak Saksi CLEMENS SNYOMPWAIN Alias MEMET pergi ke SMA Negeri 4 Kepulauan Tanimbar menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna putih dengan nomor mesin 34B-1044468, nomor rangka MH331B200CJ44453, dan nomor polisi DS 3235 MR milik BLASIUS KELIAN Alias BASI dan 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan nomor mesin 31B083438, nomor rangka MH331B002AJ083385, dan nomor polisi L 6963 QT milik DIDIMUS BULURDITY Alias ARDI;
- Bahwa pada kejadian kedua Tanggal 29 Mei 2021, Terdakwa bersama Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA, Anak Saksi WILHELMUS TOKNDEKUT Alias WILEM dan Anak Saksi CLEMENS SNYOMPWAIN Alias MEMET pergi ke SMA Negeri 4 Kepulauan Tanimbar

Halaman 49 dari 66 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Soul GT warna merah hitam dengan nomor mesin 1KP-622166, nomor rangka MH31KP003DK622124, dan nomor polisi DE 6768 E milik ANDRIANA BATMPAYAN Alias ANA dan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Mio J warna biru putih dengan nomor mesin 54P-212595, nomor rangka MH354POOBCJ212332, dan nomor polisi L 5061 XV milik PATERNUS TOKDEKUT Alias NUS;

- Bahwa pada kejadian ketiga Tanggal 31 Mei 2021, Terdakwa bersama Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA, Saksi YULIANUS BATMPAYAN Alias DEDE dan Saksi KAITANUS SUARLIAN Alias NUS pergi ke SMA Negeri 4 Kepulauan Tanimbar menggunakan Sepeda motor Yupeter Z warna hitam dengan sarung jok berwarna biru, pada pipi samping terdapat stiker bertulisan GT dengan nomor mesin 31B-596720, dan nomor rangka MH 331B001AJ596680 milik Saksi YULIANUS BATMPAYAN Alias DEDE dan Sepeda motor Honda Beat warna biru dengan nomor mesin JM11E 1030754, nomor rangka MH1JM1117GK030658, dan nomor polisi PA 4496 MC Milik Saksi KAITANUS SUARLIAK Alias NUS;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat



atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

5. Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja selaku subjek hukum yang dihadapkan ke persidangan yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan seseorang yang bernama ATANASIOUS BULURDITY Alias NANDI yang oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dimana pada awal pemeriksaan oleh majelis hakim telah ditanyakan identitas tersebut benar, ialah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan orang dalam menghadapkan Terdakwa dalam perkara ini, serta keadaan Terdakwa dapat pula dilihat dan dipandang baik secara fisik maupun mentalnya sebagai orang yang cakap dan mampu untuk dapat mempertanggung jawabkan segala tindakan dan akibat hukum atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dengan demikian unsur "Barang Siapa" terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan, menaruh atau menyimpan suatu barang yang berada di luar kekuasaannya menjadi ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang dapat dipindahkan dari kekuasaan seseorang ke dalam kekuasaannya yang tidak terbatas pada benda yang memiliki nilai ekonomis atau tidak. Barang yang dimaksud tidak perlu pula berpindah dari kekuasaan seseorang dalam keadaan utuh, sehingga jika sebagian saja barang tersebut berpindah maka terpenuhi pula sub unsur pasal ini.

Menimbang, bahwa barang yang berpindah tersebut merupakan kepemilikan orang lain dimana perpindahan barang tersebut dilakukan secara melawan hukum atau setidaknya tanpa seizin pemilik barang.



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengambil 10 (sepuluh) unit komputer tablet merk ADVAN warna gold yang salah satu diantaranya tidak memiliki penutup kartu sim dan memory, 8 (delapan) dos/kotak komputer tablet merk ADVAN warna ungu yang di dalamnya masing-masing berisikan 1 (satu) unit komputer tablet Merk ADVAN warna Gold serta 1 (satu) kabel charger warna hitam dan 1 (satu) adaptor charger warna hitam, 5 (lima) buah kartu perdana simpati, 4 (empat) buah bola warna biru, kuning, putih merk pro smash, 1 (satu) buah net/jaring warna hitam leis putih merk pro smash, 1 (satu) buah bola kaki warna putih leis bitu, orange hitam merk pro smash, 1(satu) buah bola basket warna orange merk pro smash dan 6 (enam) buah kabel charger dan adaptor warna hitam milik SMA Negeri 4 kepulauan Tanimbar yang berada di desa Lorolun, Kecamatan Wertamrian, kabupaten kepulauan Tanimbar sebanyak 3 (tiga) kali yaitu kejadian pertama pada hari jumat Tanggal 28 Mei 2021 Pukul 01.00 WIT, kejadian kedua pada hari sabtu Tanggal 29 Mei 2021 Pukul 01.11 WIT dan kejadian ketiga pada hari senin Tanggal 31 mei 2021 Pukul 01.00 WIT.

Menimbang, bahwa cara terdakwa mengambil 10 (sepuluh) unit komputer tablet merk ADVAN warna gold yang salah satu diantaranya tidak memiliki penutup kartu sim dan memory, 8 (delapan) dos/kotak komputer tablet merk ADVAN warna ungu yang di dalamnya masing-masing berisikan 1 (satu) unit komputer tablet Merk ADVAN warna Gold serta 1 (satu) kabel charger warna hitam dan 1 (satu) adaptor charger warna hitam, 5 (lima) buah kartu perdana simpati, 4 (empat) buah bola warna biru, kuning, putih merk pro smash, 1 (satu) buah net/jaring warna hitam leis putih merk pro smash, 1 (satu) buah bola kaki warna putih leis bitu, orange hitam merk pro smash, 1(satu) buah bola basket warna orange merk pro smash dan 6 (enam) buah kabel charger dan adaptor warna hitam tersebut dilakukan dengan cara mencongkel jendela ruang guru SMA Negeri 4 kepulauan Tanimbar, Kemudian terdakwa masuk ke ruang guru terdakwa melepaskan ventilasi kayu yang berada diantara ruang guru dan kepala sekolah, kemudian terdakwa bersama saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA masuk dan mengambil barang-barang tersebut. Setelah selesai, terdakwa memasang kembali ventilasi kayu ruang kepala sekolah tersebut untuk kemudian keluar lewat jendela ruang guru yang sebelumnya telah dicongkel.

Menimbang, bahwa “istilah melawan hukum” merupakan padanan istilah “*wederrechtelijk*” di dalam bahasa Belanda. Dalam literatur hukum pidana, masih dikenal pengertian melawan hukum “*wederrechtelijk*” yaitu



bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objective recht*), bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjectieve recht van een ander*), tanpa izin (*zonder verlof*), tanpa hak sendiri (*zonder eigenrecht*).

Menimbang, bahwa dengan demikian maksud unsur ini setiap perbuatan penguasaan terhadap barang dan setiap perbuatan tersebut merupakan wujud dari kehendak atau maksud untuk menguasai barang itu secara nyata sehingga perbuatan yang dilakukan itu merupakan perbuatan orang sebagai pemilik barang itu. Perbuatan penguasaan terhadap sesuatu barang itu dilakukan melawan/bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjectieve recht van een ander*) atau tanpa izin orang yang berhak (*zonder verlof*) atau bukan haknya untuk melakukan itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa 10 (sepuluh) unit komputer tablet merk ADVAN warna gold yang salah satu diantaranya tidak memiliki penutup kartu sim dan memory, 8 (delapan) dos/kotak komputer tablet merk ADVAN warna ungu yang di dalamnya masing-masing berisikan 1 (satu) unit komputer tablet Merk ADVAN warna Gold serta 1 (satu) kabel charger warna hitam dan 1 (satu) adaptor charger warna hitam, 5 (lima) buah kartu perdana simpati, 4 (empat) buah bola warna biru, kuning, putih merk pro smash, 1 (satu) buah net/jaring warna hitam leis putih merk pro smash, 1 (satu) buah bola kaki warna putih leis bitu, orange hitam merk pro smash, 1(satu) buah bola basket warna orange merk pro smash dan 6 (enam) buah kabel charger dan adaptor warna hitam adalah milik SMA Negeri 4 Kepulauan Tanimbar yang mana Saksi EFERISTA LONDAR Alias RECE selaku kepala sekolah SMA Negeri 4 Kepulauan Tanimbar tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut sehingga patut disimpulkan bahwa perbuatan mengambil 10 (sepuluh) unit komputer tablet merk ADVAN warna gold yang salah satu diantaranya tidak memiliki penutup kartu sim dan memory, 8 (delapan) dos/kotak komputer tablet merk ADVAN warna ungu yang di dalamnya masing-masing berisikan 1 (satu) unit komputer tablet Merk ADVAN warna Gold serta 1 (satu) kabel charger warna hitam dan 1 (satu) adaptor charger warna hitam, 5 (lima) buah kartu perdana simpati, 4 (empat) buah bola warna biru, kuning, putih merk pro smash, 1 (satu) buah net/jaring warna hitam leis putih merk pro smash, 1 (satu) buah bola kaki warna putih leis bitu, orange hitam merk pro smash, 1(satu) buah bola basket warna orange merk pro smash



dan 6 (enam) buah kabel charger dan adaptor warna hitam yang dilakukan terdakwa dilakukan secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa saksi EFERISTA LONDAR Alias RECE selaku kepala sekolah SMA Negeri 4 Kepulauan Tanimbar tidak mengetahui harga dari 4 (empat) buah bola warna biru, kuning, putih merk pro smash, 1 (satu) buah net/jaring warna hitam leis putih merk pro smash, 1 (satu) buah bola kaki warna putih leis bitu, orange hitam merk pro smash, 1(satu) buah bola basket warna orange merk pro smash karena barang tersebut merupakan hibah dari pemerintah daerah. Sedangkan mengenai harga setiap unit dari komputer tablet merk ADVAN yang telah diambil terdakwa adalah Rp. 1.999.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dengan demikian unsur "Mengambil Barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" terpenuhi;

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa dalam mengambil 10 (sepuluh) unit komputer tablet merk ADVAN warna gold yang salah satu diantaranya tidak memiliki penutup kartu sim dan memory, 8 (delapan) dos/kotak komputer tablet merk ADVAN warna ungu yang di dalamnya masing-masing berisikan 1 (satu) unit komputer tablet Merk ADVAN warna Gold serta 1 (satu) kabel charger warna hitam dan 1 (satu) adaptor charger warna hitam, 5 (lima) buah kartu perdana simpati, 4 (empat) buah bola warna biru, kuning, putih merk pro smash, 1 (satu) buah net/jaring warna hitam leis putih merk pro smash, 1 (satu) buah bola kaki warna putih leis bitu, orange hitam merk pro smash, 1(satu) buah bola basket warna orange merk pro smash dan 6 (enam) buah kabel charger dan adaptor warna hitam milik SMA Negeri 4 Kepulauan Tanimbar dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali.

Menimbang, bahwa pada kejadian pertama Hari Jumat Tanggal 28 Mei 2021 Pukul 01.00 WIT, dilakukan terdakwa bersama dengan Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA, Saksi YULIANUS BATMPAYAN Alias DEDE, dan Anak Saksi CLEMENS SNYOMPWAIN Alias MEMET. Pada kejadian ini tugas Terdakwa bersama Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA adalah mengambil 1 (satu) buah Net/Jaring warna hitam leis putih merk pro smash, 4 (empat) buah bola voli warna biru, kuning putih merk pro smash dan 2 (dua) unit komputer tablet merk ADVAN warna Gold yang salah satunya tidak memiliki penutup kartu sim dan memory, sedangkan



tugas Saksi YULIANUS BATMPAYAN Alias DEDE dan Anak Saksi CLEMENS SNYOMPWAIN Alias MEMET adalah menerima barang-barang tersebut di ruang guru. Kemudian pada kejadian kedua yaitu Pada hari Sabtu Tanggal 29 Mei 2021 Pukul 01.00 WIT dilakukan oleh terdakwa bersama Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA, Anak Saksi CLEMENS SNYOMPWAIN Alias MEMET dan Anak Saksi WILHELMUS TOKNDEKUT Alias WILEM. Pada kejadian ini tugas Terdakwa bersama Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA adalah mengambil 8 (delapan) unit komputer tablet merk ADVAN warna Gold dan 3 (tiga) buah kabel charger dan adaptor charger warna hitam, sedangkan tugas Anak Saksi WILHELMUS TOKNDEKUT Alias WILEM dan Anak Saksi CLEMENS SNYOMPWAIN Alias MEMET adalah menerima barang-barang tersebut di ruang guru. Sedangkan kejadian ketiga yang terjadi pada hari Senin Tanggal 31 Mei 2021 Pukul 01.00 WIT dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA, Saksi YULIANUS BATMPAWAN Alias DEDE dan Saksi KAITANUS SUARLIAK Alias NUS. Pada kejadian ini tugas Terdakwa bersama Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA adalah mengambil 8 (delapan) Dos/kotak Advan warna ungu yang berisikan masing-masing 1 (satu) unit komputer tablet merk ADVAN warna Gold, 1 (satu) buah kabel charger warna hitam dan 1 (satu) buah adaptor charger warna hitam, 3 (tiga) buah kabel charger beserta adaptor warna hitam dan 5 (lima) buah kartu perdana simpati, sedangkan tugas Saksi YULIANUS BATMPAWAN Alias DEDE dan Saksi KAITANUS SUARLIAK Alias NUS adalah menerima barang-barang tersebut di ruang guru

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dengan demikian unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” terpenuhi.

Ad.4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur pasal ini adalah pemberatan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa berkenaan dengan cara / *modus operandi* terdakwa dalam melakukan pencurian sehingga sifat unsur ini adalah fakultatif dimana jika salah satu dari sub unsur tersebut terpenuhi maka terpenuhi pula unsur pasal ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah bahwa ruang guru dan ruang kepala sekolah SMA Negeri 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepulauan Tanimbar berada dalam kondisi pintu dan jendela terkunci sehingga dalam mengambil 10 (sepuluh) unit komputer tablet merk ADVAN warna gold yang salah satu diantaranya tidak memiliki penutup kartu sim dan memory, 8 (delapan) dos/kotak komputer tablet merk ADVAN warna ungu yang di dalamnya masing-masing berisikan 1 (satu) unit komputer tablet Merk ADVAN warna Gold serta 1 (satu) kabel charger warna hitam dan 1 (satu) adaptor charger warna hitam, 5 (lima) buah kartu perdana simpati, 4 (empat) buah bola warna biru, kuning, putih merk pro smash, 1 (satu) buah net/jaring warna hitam leis putih merk pro smash, 1 (satu) buah bola kaki warna putih leis biru, orange hitam merk pro smash, 1(satu) buah bola basket warna orange merk pro smash dan 6 (enam) buah kabel charger dan adaptor warna hitam dilakukan terdakwa dengan cara mencongkel hengsel jendela ruang guru agar terdakwa dapat masuk ke ruang guru. Sedangkan untuk dapat masuk ke ruang kepala sekolah, terdakwa mencongkel ventilasi kayu yang ada diantara ruang guru dan ruang kepala sekolah.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dengan demikian unsur “Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi.

Ad.5. Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa mengambil 10 (sepuluh) unit komputer tablet merk ADVAN warna gold yang salah satu diantaranya tidak memiliki penutup kartu sim dan memory, 8 (delapan) dos/kotak komputer tablet merk ADVAN warna ungu yang di dalamnya masing-masing berisikan 1 (satu) unit komputer tablet Merk ADVAN warna Gold serta 1 (satu) kabel charger warna hitam dan 1 (satu) adaptor charger warna hitam, 5 (lima) buah kartu perdana simpati, 4 (empat) buah bola warna biru, kuning, putih merk pro smash, 1 (satu) buah net/jaring warna hitam leis putih merk pro smash, 1 (satu) buah bola kaki warna putih leis biru, orange hitam merk pro smash, 1(satu) buah bola basket warna orange merk pro smash dan 6 (enam) buah kabel charger dan adaptor warna hitam dilakukan secara berulang sebanyak 3 (tiga) kali diantaranya pada Hari Jumat Tanggal 28 Mei 2021 Pukul 01.00 WIT, Pada hari Sabtu Tanggal 29 Mei 2021 Pukul 01.00 WIT dan pada hari Senin Tanggal 31 Mei 2021 Pukul 01.00

Halaman 56 dari 66 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WIT sehingga perbuatan tersebut patut dikategorikan sebagai perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dengan demikian unsur “Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Komputer Tablet merek Advan, nomor model 8001, nama perangkat ADCAN G-Tab, versi Android 8.1.0, IMEI (Slot 1) 355452092395924, IMEI (Slot 2) 355452093695926, berwarna gold, tanpa memiliki penutup Memori Card dan kartu SIM, 1 (satu) buah Charger warna hitam yang sudah terpasang antara Adaptor dan kabel charger, 1 (satu) buah dos Komputer Tablet Vandroid Tab8001 merek ADVAN warna ungu, 1 (satu) buah kartun yang bertulisan ADVAN, dalam keadaan terbuka yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) dos Komputer Tablet Vandroid Tab8001 merek ADVAN warna ungu, 1 (satu) buah hengsel jendela yang sudah rusak, terbuat dari aluminium yang telah disita dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi EFERISTA LONDAR Alias RECE, 1 (satu) buah bola voly merk PRO SMASH, warna biru, kuning putih dan putih yang telah disita dari Saksi YULIANUS BATMPAYAN Alias DEDE, 1 (satu) buah Komputer Tablet merk Advan, nomor model 8001, nama perangkat ADCAN G-Tab, versi Android 8.1.0, IMEI (Slot 1) 355452092390966, IMEI (Slot 2) 355452093690968, berwarna gold, 1 (satu) buah Komputer Tablet merk Advan, nomor model 8001, nama perangkat ADCAN G-Tab, versi Android 8.1.0, IMEI (Slot 1) 355452092379373, IMEI (Slot 2) 355452093679375, berwarna gold dengan menggunakan kondom transparan merk ADVAN dengan penutup berwarna hitam, 2 (dua) buah Charger warna hitam yang sudah terpasang antara Adaptor dan kabel charger, 1 (satu) buah bola Voly warna biru, kuning, putih, merk PRO SMASH, 1 (satu) buah net/jaring Voly merk PRO SMASH, warna jaring hitam dan leis putih yang disita dari terdakwa, 1 (satu) buah Komputer Tablet merk Advan, nomor model 8001, nama perangkat ADCAN G-Tab, versi Android 8.1.0, IMEI (Slot 1) 355452092392350, IMEI (Slot 2) 355452093692352, berwarna gold, 1 (satu) buah Komputer Tablet merk Advan, nomor model 8001, nama perangkat ADCAN G-Tab, versi Android 8.1.0, IMEI (Slot 1) 355452092379605, IMEI (Slot 2) 355452093679607, berwarna gold, 1 (satu) buah Komputer Tablet merk Advan, nomor model 8001, nama perangkat ADCAN G-Tab, versi Android 8.1.0, IMEI (Slot 1) 355452092403165, IMEI (Slot 2) 355452093703167, berwarna gold, 1 (satu) buah Komputer Tablet merk Advan, nomor model 8001, nama perangkat ADCAN G-Tab, versi Android 8.1.0, IMEI (Slot 1) 355452092392556, IMEI (Slot 2) 355452093692568, berwarna gold, 4 (empat) buah adaptor Charger warna hitam, 4 (empat) buah kabel Charger warna hitam yang telah disita dari Saksi KAITANUS SUALIAK Alias NUS, 1 (satu) buah Komputer Tablet merk Advan, nomor model 8001, nama perangkat ADCAN G-Tab, versi Android 8.1.0, IMEI (Slot 1) 355452092378318, IMEI (Slot 2) 355452093678310, berwarna gold, 1 (satu) buah Komputer Tablet merk Advan, nomor model 8001, nama perangkat ADCAN G-Tab, versi Android 8.1.0, IMEI (Slot 1) 355452092379407, IMEI (Slot 2) 355452093679409, berwarna gold dengan menggunakan kondom transparan merk ADVAN dengan penutup berwarna hitam, 1 (satu) buah dos Komputer Tablet Vandroid Tab8001 merk ADVAN warna ungu, 2 (dua) buah Charger warna hitam yang sudah terpasang antara Adaptor dan kabel charger, 1 (satu) buah bola kaki warna putih berieis biru, hitam orange, merk PRO SMASH, 1 (satu) buah bola basket warna orange merk PRO SMASH, 1 (satu) lembar kartu perdana Simpati 0050 0004 0571 Kalimantan – NON STK dengan nomor Handphone 0821 1766 7025 yang

Halaman 58 dari 66 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disita dari Anak Saksi WILHELMUS TOKNDEKUT Alias WILEM, 1 (satu) buah Komputer Tablet merek Advan, nomor model 8001, nama perangkat ADCAN G-Tab, versi Android 8.1.0, IMEI (Slot 1) 355452092378698, IMEI (Slot 2) 355452093678690, berwarna gold dengan menggunakan kondom transparan merek ADVAN dengan penutup berwarna hitam, 1 (satu) buah Komputer Tablet merek Advan, nomor model 8001, nama perangkat ADCAN G-Tab, versi Android 8.1.0, IMEI (Slot 1) 355452092378326, IMEI (Slot 2) 355452093678328, berwarna gold dengan menggunakan kondom transparan merek ADVAN dengan penutup berwarna hitam, 1 (satu) buah Charger warna hitam yang sudah terpasang antara Adaptor dan kabel charger, 1 (satu) buah bola Voly warna biru, kuning, putih, merek PRO SMASH yang telah disita dari Anak Saksi CLEMENS SNYOMPWAIN Alias MEMET, 1 (satu) buah Komputer Tablet merek Advan, nomor model 8001, nama perangkat ADCAN G-Tab, versi Android 8.1.0, IMEI (Slot 1) 355452092378425, IMEI (Slot 2) 355452093678427, berwarna gold, 1 (satu) buah Komputer Tablet merek Advan, nomor model 8001, nama perangkat ADCAN G-Tab, versi Android 8.1.0, IMEI (Slot 1) 355452092392533, IMEI (Slot 2) 355452093692535, berwarna gold, 1 (satu) buah Komputer Tablet merek Advan, nomor model 8001, nama perangkat ADCAN G-Tab, versi Android 8.1.0, IMEI (Slot 1) 355452092392384, IMEI (Slot 2) 355452093692386, berwarna gold, 1 (satu) buah Komputer Tablet merek Advan, nomor model 8001, nama perangkat ADCAN G-Tab, versi Android 8.1.0, IMEI (Slot 1) 355452092392368, IMEI (Slot 2) 355452093692360, berwarna gold, 2 (dua) buah adaptor Charger warna hitam, 2 (dua) buah kabel Charger warna hitam, 5 (lima) lembar kartu perdana Simpati, 1 (satu) buah Komputer Tablet merek Advan, nomor model 8001, nama perangkat ADCAN G-Tab, versi Android 8.1.0, IMEI (Slot 1) 355452092378219, IMEI (Slot 2) 355452093678211, berwarna gold, 1 (satu) buah Komputer Tablet merek Advan, nomor model 8001, nama perangkat ADCAN G-Tab, versi Android 8.1.0, IMEI (Slot 1) 355452092261829, IMEI (Slot 2) 35545209356182, berwarna gold, 1 (satu) buah Komputer Tablet merek Advan, nomor model 8001, nama perangkat ADCAN G-Tab, versi Android 8.1.0, IMEI (Slot 1) 3554520922667768, IMEI (Slot 2) 355452093567760, berwarna gold dengan menggunakan kondom transparan merek ADVAN dengan penutup berwarna hitam, 1 (satu) buah dos Komputer Tablet Vandroid Tab8001 merek ADVAN warna ungu, 2 (dua) buah Charger warna hitam yang sudah terpasang antara Adaptor dan kabel charger yang telah disita dari Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA, yang seluruhnya merupakan hasil

Halaman 59 dari 66 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 59



kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa yang diambil dari SMA Negeri 4 kepulauan tanimbar dan merupakan milik SMA Negeri 4 Kepulauan Tanimbar maka barang bukti tersebut di atas dikembalikan kepada SMA Negeri 4 Kepulauan Tanimbar melalui Saksi EFERISTA LONDAR Alias RECE;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan pencurian akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Barang bukti berupa Sepeda motor Yupeter Z warna hitam dengan sarung jok berwarna biru, pada pipi samping terdapat stiker bertulisan GT dengan nomor mesin 31B-596720, dan nomor rangka MH 331B001AJ596680 yang telah disita dari Saksi YULIANUS BATMPAYAN Alias DEDE merupakan milik Saksi YULIANUS BATMPAYAN Alias DEDE maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi YULIANUS BATMPAYAN Alias DEDE;

Menimbang, bahwa Barang bukti berupa Sepeda motor Sepeda motor Honda Beat warna biru dengan nomor mesin JM11E 1030754, nomor rangka MH1JM1117GK030658, dan nomor polisi PA 4496 MC yang telah disita dari Saksi KAITANUS SUARLIAK Alias NUS merupakan milik Saksi KAITANUS SUARLIAK Alias NUS maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi KAITANUS SUARLIAK Alias NUS;

Menimbang, bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Mio J warna biru putih dengan nomor mesin 54P-212595, nomor rangka MH354POOBCJ212332, dan nomor polisi L 5061 XV yang telah disita dari PATERNUS TOKDEKUT Alias NUS merupakan milik PATERNUS TOKDEKUT Alias NUS maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada PATERNUS TOKDEKUT Alias NUS;

Menimbang, bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan nomor mesin 31B083438, nomor rangka MH331B002AJ083385, dan nomor polisi L 6963 QT yang telah disita dari DIDIMUS BULURDITY Alias ARDI merupakan milik DIDIMUS BULURDITY Alias ARDI maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada DIDIMUS BULURDITY Alias ARDI;

Menimbang, bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Soul GT warna merah hitam dengan nomor mesin 1KP-622166, nomor rangka MH31KP003DK622124, dan nomor polisi DE 6768 E yang telah disita dari ADRIANA BATMPAYAN Alias ANA merupakan milik ADRIANA BATMPAYAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias ANA maka barang bukti tersebut dikembalikan ADRIANA BATMPAYAN
Alias ANA;

Menimbang, bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna putih dengan nomor mesin 34B-1044468, nomor rangka MH331B200CJ44453, dan nomor polisi DS 3235 MR yang telah disita BLASIUS KELIAN Alias BASI merupakan milik BLASIUS KELIAN Alias BASI maka barang bukti tersebut dikembalikan BLASIUS KELIAN Alias BASI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Terdakwa merasa candu/ketagihan dalam perbuatan mengambil barang milik orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus-terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ATANASIUS BULURDITY Alias NANDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 61 dari 66 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah Komputer Tablet merek Advan, nomor model 8001, nama perangkat ADCAN G-Tab, versi Android 8.1.0, IMEI (Slot 1) 355452092395924, IMEI (Slot 2) 355452093695926, berwarna gold, tanpa memiliki penutup Memori Card dan kartu SIM;
- 2) 1 (satu) buah Charger warna hitam yang sudah terpasang antara Adaptor dan kabel charger;
- 3) 1 (satu) buah dos Komputer Tablet Vandroid Tab8001 merek ADVAN warna ungu;
- 4) 1 (satu) buah kartun yang bertulisan ADVAN, dalam keadaan terbuka yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) dos Komputer Tablet Vandroid Tab8001 merek ADVAN warna ungu;
- 5) 1 (satu) buah hengsel jendela yang sudah rusak, terbuat dari aluminium;
- 6) 1 (satu) buah bola voly merk PRO SMASH, warna biru, kuning putih dan putih;
- 7) 1 (satu) buah Komputer Tablet merek Advan, nomor model 8001, nama perangkat ADCAN G-Tab, versi Android 8.1.0, IMEI (Slot 1) 355452092390966, IMEI (Slot 2) 355452093690968, berwarna gold;
- 8) 1 (satu) buah Komputer Tablet merek Advan, nomor model 8001, nama perangkat ADCAN G-Tab, versi Android 8.1.0, IMEI (Slot 1) 355452092379373, IMEI (Slot 2) 355452093679375, berwarna gold dengan menggunakan kondom transparan merek ADVAN dengan penutup berwarna hitam;
- 9) 2 (dua) buah Charger warna hitam yang sudah terpasang antara Adaptor dan kabel charger;
- 10) 1 (satu) buah bola Voly warna biru, kuning, putih, merek PRO SMASH;
- 11) 1 (satu) buah net/jaring Voly merek PRO SMASH, warna jaring hitam dan leis putih;
- 12) 1 (satu) buah Komputer Tablet merek Advan, nomor model 8001, nama perangkat ADCAN G-Tab, versi Android 8.1.0, IMEI (Slot 1) 355452092392350, IMEI (Slot 2) 355452093692352, berwarna gold;
- 13) 1 (satu) buah Komputer Tablet merek Advan, nomor model 8001, nama perangkat ADCAN G-Tab, versi Android 8.1.0, IMEI (Slot 1) 355452092379605, IMEI (Slot 2) 355452093679607, berwarna gold;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) 1 (satu) buah Komputer Tablet merek Advan, nomor model 8001, nama perangkat ADCAN G-Tab, versi Android 8.1.0, IMEI (Slot 1) 355452092403165, IMEI (Slot 2) 355452093703167, berwarna gold;
- 15) 1 (satu) buah Komputer Tablet merek Advan, nomor model 8001, nama perangkat ADCAN G-Tab, versi Android 8.1.0, IMEI (Slot 1) 355452092392556, IMEI (Slot 2) 355452093692568, berwarna gold;
- 16) 4 (empat) buah adaptor Charger warna hitam;
- 17) 4 (empat) buah kabel Charger warna hitam;
- 18) 1 (satu) buah Komputer Tablet merek Advan, nomor model 8001, nama perangkat ADCAN G-Tab, versi Android 8.1.0, IMEI (Slot 1) 355452092378318, IMEI (Slot 2) 355452093678310, berwarna gold;
- 19) 1 (satu) buah Komputer Tablet merek Advan, nomor model 8001, nama perangkat ADCAN G-Tab, versi Android 8.1.0, IMEI (Slot 1) 355452092379407, IMEI (Slot 2) 355452093679409, berwarna gold dengan menggunakan kondom transparan merk ADVAN dengan penutup berwarna hitam;
- 20) 1 (satu) buah dos Komputer Tablet Vandroid Tab8001 merek ADVAN warna ungu;
- 21) 2 (dua) buah Charger warna hitam yang sudah terpasang antara Adaptor dan kabel charger;
- 22) 1 (satu) buah bola kaki warna putih berieis biru, hitam orange, merek PRO SMASH;
- 23) 1 (satu) buah bola basket warna orange merek PRO SMASH;
- 24) 1 (satu) lembar kartu perdana Simpati 0050 0004 0571 Kalimantan – NON STK dengan nomor Handphone 0821 1766 7025;
- 25) 1 (satu) buah Komputer Tablet merek Advan, nomor model 8001, nama perangkat ADCAN G-Tab, versi Android 8.1.0, IMEI (Slot 1) 355452092378698, IMEI (Slot 2) 355452093678690, berwarna gold dengan menggunakan kondom transparan merek ADVAN dengan penutup berwarna hitam;
- 26) 1 (satu) buah Komputer Tablet merek Advan, nomor model 8001, nama perangkat ADCAN G-Tab, versi Android 8.1.0, IMEI (Slot 1) 355452092378326, IMEI (Slot 2) 355452093678328, berwarna gold dengan menggunakan kondom transparan merek ADVAN dengan penutup berwarna hitam;

Halaman 63 dari 66 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) 1 (satu) buah Charger warna hitam yang sudah terpasang antara Adaptor dan kabel charger;
- 28) 1 (satu) buah bola Voly warna biru, kuning, putih, merek PRO SMASH;
- 29) 1 (satu) buah Komputer Tablet merek Advan, nomor model 8001, nama perangkat ADCAN G-Tab, versi Android 8.1.0, IMEI (Slot 1) 355452092378425, IMEI (Slot 2) 355452093678427, berwarna gold;
- 30) 1 (satu) buah Komputer Tablet merek Advan, nomor model 8001, nama perangkat ADCAN G-Tab, versi Android 8.1.0, IMEI (Slot 1) 355452092392533, IMEI (Slot 2) 355452093692535, berwarna gold;
- 31) 1 (satu) buah Komputer Tablet merek Advan, nomor model 8001, nama perangkat ADCAN G-Tab, versi Android 8.1.0, IMEI (Slot 1) 355452092392384, IMEI (Slot 2) 355452093692386, berwarna gold;
- 32) 1 (satu) buah Komputer Tablet merek Advan, nomor model 8001, nama perangkat ADCAN G-Tab, versi Android 8.1.0, IMEI (Slot 1) 355452092392368, IMEI (Slot 2) 355452093692360, berwarna gold;
- 33) 2 (dua) buah adaptor Charger warna hitam;
- 34) 2 (dua) buah kabel Charger warna hitam;
- 35) 5 (lima) lembar kartu perdana Simpati masing-masing :
 - a. 0050 0004 0628 8094 Kalimantan – NON STK dengan nomor Handphone 0821 5753 5317;
 - b. 0050 0004 0628 8081 Kalimantan – NON STK dengan nomor Handphone 0821 5753 5291;
 - c. 0050 0004 0628 8050 Kalimantan – NON STK dengan nomor Handphone 0821 5753 5234;
 - d. 0050 0004 0628 8055 Kalimantan – NON STK dengan nomor Handphone 0821 5753 5243;
 - e. 0050 0004 0628 8078 Kalimantan – NON STK dengan nomor Handphone 0821 5753 5285;
- 36) 1 (satu) buah Komputer Tablet merek Advan, nomor model 8001, nama perangkat ADCAN G-Tab, versi Android 8.1.0, IMEI (Slot 1) 355452092378219, IMEI (Slot 2) 355452093678211, berwarna gold;
- 37) 1 (satu) buah Komputer Tablet merek Advan, nomor model 8001, nama perangkat ADCAN G-Tab, versi Android 8.1.0, IMEI (Slot 1) 355452092261829, IMEI (Slot 2) 35545209356182, berwarna gold;
- 38) 1 (satu) buah Komputer Tablet merek Advan, nomor model 8001, nama perangkat ADCAN G-Tab, versi Android 8.1.0, IMEI (Slot 1)

Halaman 64 dari 66 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3554520922667768, IMEI (Slot 2) 355452093567760, berwarna gold dengan menggunakan kondom transparan merek ADVAN dengan penutup berwarna hitam;

39) 1 (satu) buah dos Komputer Tablet Vandroid Tab8001 merek ADVAN warna ungu;

40) 2 (dua) buah Charger warna hitam yang sudah terpasang antara Adaptor dan kabel charger;

Dikembalikan kepada SMA Negeri 4 Kepulauan Tanimbar melalui Saksi EFERISTA LONDAR Alias RECE;

- Sepeda motor Yupeter Z warna hitam dengan sarung jok berwarna biru, pada pipi samping terdapat stiker bertulisan GT dengan nomor mesin 31B-596720, dan nomor rangka MH 331B001AJ596680;

Dikembalikan kepada Saksi YULIANUS BATMPAYAN Alias DEDE;

- Sepeda motor Honda Beat warna biru dengan nomor mesin JM11E 1030754, nomor rangka MH1JM1117GK030658, dan nomor polisi PA 4496 MC;

Dikembalikan kepada Saksi KAITANUS SUARLIAK Alias NUS;

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Mio J warna biru putih dengan nomor mesin 54P-212595, nomor rangka MH354POOBCJ212332, dan nomor polisi L 5061 XV;

Dikembalikan kepada PATERNUS TOKDEKUT Alias NUS;

- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan nomor mesin 31B083438, nomor rangka MH331B002AJ083385, dan nomor polisi L 6963 QT;

Dikembalikan kepada DIDIMUS BULURDITY Alias ARDI;

- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Soul GT warna merah hitam dengan nomor mesin 1KP-622166, nomor rangka MH31KP003DK622124, dan nomor polisi DE 6768 E;

Dikembalikan kepada ADRIANA BATMPAYAN Alias ANA;

- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna putih dengan nomor mesin 34B-1044468, nomor rangka MH331B200CJ44453, dan nomor polisi DS 3235 MR;

Dikembalikan kepada BLASIUS KELIAN Alias BASI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Halaman 65 dari 66 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, pada hari Senin, tanggal 6 September 2021, oleh AHMAD MAULANA IKBAL, S.H, sebagai Hakim Ketua, HARYA JUANG SIREGAR, S.H, dan M. ERIC ILHAM AULIA AKBAR, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JEAN BAPTISE SAMANGUN, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki, serta dihadiri oleh ANDI ABDURROZZAK RIFAN ADHA, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harya Juang Siregar, S.H.

Ahmad Maulana Ikbali, S.H.

M. Eric Ilham Aulia Akbar, S.H.

Panitera Pengganti,

Jean Baptise Samangun, A.Md.